

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

(KAJIAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P. 71/Menhut-II/2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA)



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh:

JUARI

NIM. 500893847

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA 2016

UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCA SARJANA MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Megister (TAPM) yang berjudul
Implementasi Kebijakan Hutan Kota di Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara
adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar
apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Jakarta, Juni 2016

Yang Menyatakan,

(Juari

NIM . 500893847

UNIVERSITAR TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : JUARI Nim : 500893847

Program studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Hutan Kota Di Kabupaten

Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Telah dipertahankan di hadapan panitia penguji tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016

Waktu : 15.10 Wita

Telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji Dr. Darmanto, M. Ed

Penguji Ahli Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. publ

Pembimbing I Prof. Dr. Sri Suwitri, M. Si

Pembimbing II Prof. (Emeritus) Dr. Udin S. Winataputra, M.A

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Hutan Kota Di Kabupaten

Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Penyusun TAPM : JUARI NIM : 500893847

Program studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2016

Menyetujui:

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Prof.(Emeritus) Dr. Udin S. Winataputra, M.A

Nip. 19451007 197302 1 001

Prof. Dr. Sri Suwitri, M. Si Nip. 19620614 198703 2 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. publ

Nip. 19700721 199702 1 003

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Pascasarjana

Dr. Darmanto, M. Ed

Nip. 19591027 198603 1 003

Direktur, Pascasarjana

Suciati, M. Sc., Ph. D

Nip. 19520213 198503 2 001

ABSTRACT

Juari, Student Number 500893847, the post graduate Program Courses Master of Public Administration, with major in public policy Open University of UPBJJ Samarinda. The research that is conducted is titled Implementation of Town Forest in the Country Town of Nunukan Northern Kalimantan. This tesis is under the guidance of Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si as the 1st mentor and Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA as 2nd mentor.

The purpose of this study is to describe the implementation of the town forest policy in Nunukan, to indentify driving and inhibiting aspects and identify prospect of institution which potensial to manage the town forest after the regional outority of Nunukan regency forestry sector shifted to the provincy. The research method that is used descriptive qualitative.

The result show that (1) the implementation of town forest in Nunukan running as well as had been stipulated in the rules forestry Minister of the republic of Indonesia Number: P.71/Menhut-II/2009 on guidelines for the Implementation of the town forest. Nunukan district has built and have town forest in area of 3.9 ha, where as location designation of town forest is be conducted through the decision of Nunukan regent number 383 year 2011, 27 April 2011 regarding the appointmen of the pagun benua town forest in Nunukan. This shows that the Implementation of the policy of town forest in Nunukan was performing well eventhough there are no rules wich is become policy and referral development. Until now the pagun benua forest has not been established with local regulations (Perda). The driving of forest development in Nunukan is aspects of leadership policy that always allocate the maintenance and care of town forest through plantation forestry service every budget year. The other driving aspecties aspect of availability and support from people who are always ready to participate in all activities of town forest developmentwhre as inhibiting aspect is the strong commitment of local leaders in implementing town forest policy in his region.

By releasing and the enactmen of constitution number 23 year 2014 requires local government to seek a management solution of pagun benua town forest by designating a local environment (BLHD) or sanitary agency, landscaping and firefighting (DKPP) because both are fit and competent to manage pagun benua town forest.

In the end of this writing is suggested:

- (1) In order to make town forest gives the benefit for Nunukan people community achieve the development goals are working properly then public facilities and recreational facilities and other supporting facilities shall be build in the town forest;
- (2) The existence of town forests remain on hold and set by local regulation (Perda);
- (3) The head of the district needs to increase his commitment to town forest policy in order to make the city looks beautiful, cool, good environment stability and convenient for city dwellers.

ABSTRAK

Juari, NIM 500893847, Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik, Bidang Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda. Penelitian yang dilakukan berjudul: Implementasi Kebijakan Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Penulisan tesis ini di bawah bimbingan Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si. Sebagai Pembimbing I dan Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A. Sebagai pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan, dan mengidentifikasi aspekaspek pendorong dan penghambat serta mengidentifikasi lembaga / instansi yang berpotensi untuk mengelola hutan kota pasca kewenangan daerah Kabupaten Nunukan bidang kehutanan dialihkan ke provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan, berjalan dengan baik sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Kabupaten Nunukan telah membangun dan memiliki hutan kota seluas 3,9 Ha, sedang penunjukan lokasi hutan kotanya dilakukan melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. Hal ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan terlaksana dengan baik walaupun belum ada aturan yang menjadi acuan dan rujukan pada awal pembangunannya. Sampai saat ini hutan kota pagun benua belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Aspek pendorong pembangunan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah aspek kebijakan pimpinan yang selalu mengalokasikan dana pemeliharaan dan perawatan hutan kota melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan tiap tahun anggaran. Aspek pendorong lainnya yaitu aspek ketersediaan lahan serta dukungan masyarakat yang selalu siap berpartisipasi dalam segala kegiatan pembangunan hutan kota. Sedangkan aspek penghambatnya adalah kurang kuatnya komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan hutan kota di daerahnya dan terbatasnya anggaran.

Dengan terbit dan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 mengharuskan Pemerintah Daerah mencari solusi kelanjutan pengelolaan hutan kota pagun benua, dapat dengan menunjuk Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP) karena keduanya cocok dan berkompeten mengelola hutan kota pagun benua.

Diakhir tulisan ini disarankan; (1) Agar hutan kota bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan, mencapai tujuan pembangunannya, berfungsi sebagaimana mestinya maka fasilitas umum dan sarana rekreasi serta sarana pendukung lainnya wajib dibangun di dalam hutan kota, (2) keberadaan hutan kota tetap dipertahankan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), (3) Kepala Daerah perlu meningkatkan komitmennya terhadap kebijakan hutan kota, agar kota terlihat indah, sejuk, stabilitas lingkungan baik dan nyaman bagi warga kota serta meningkatkan kompetensi pengelolanya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Juan, lahir di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 20 Januari 1968, merupakan anak keenam dan sembilan bersaudara dan pasangan Bapak Sawen K dan Ibu Rinai Ng (Almh).

Pada tahun 1976 mulai memasuki pendidikan dasar di SD Inpres Long Umung Kecamatan Krayan Kabupaten Bulungan dan lulus pada tahun 1982, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Bulungan dan lulus tahun 1985, melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tarakan Kabupaten Bulungan dan lulus tahun 1988. Pada tahun 1989 melanjutkan pendidikan ke Politeknik Pertanian Negeri Universitas Mulawarman Samarinda, pada jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Hutan dan Lulus tahun 1992. Setelah bekerja selama 1,5 (satu setengah) tahun di pabrik kayu lapis PT. Intracawood Manufacturing Tarakan kembali melanjutkan pendidikan pada Universitas Winaya Mukti Jatinangor Bandung program strata 1 (S1) Jurusan Teknologi Hasil Hutan dan lulus tahun 1997.

Pada Tahun 1998, bekerja untuk Yayasan Pembangunan Perbatasan Kalimantan Timur (YP2KT) Samarinda, tahun 2000 menjadi Tenaga Sarjana Penggerak Agribisnis Kabupaten Kutai Timur sampai tahun 2003, pada tahun 2004 mulai mengabdi sebagai staf honorer pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, dan pada tahun 2007 diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan pada bulan Februari 2012 dipromosikan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kemudian pada bulan Januari 2015 dimutasi ke Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tahun 2013 mendapat ijin belajar untuk mengikuti Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik, pada Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda Pokjar Nunukan, hingga kini masih dalam proses penyelesaian tesis.

> Nunukan, Juni 2016 Mahasiswa,

<u>Juari</u> NIM.500893847

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih, anugrah dan rahmat-Nya yang besar, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul "Implementasi Kebijakan Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan".

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat Strata Dua (S2) atau Gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dengan konsentrasi Kebijakan Publik, pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan, maka untuk kesempurnaan penulisan Tesis ini di harapkan masukan dan saran-saran dari berbagai pihak, demi kesempurnaan penulisan ini.

Dengan segala bantuan yang diberikan maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D.
- Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Darmanto, M.Ed.
- Kepala UPBJJ-UT Samarinda dan Kepala UPBJJ-UT Tarakan, selaku penyelenggara program pascasarjana.
- Ibu Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M. Si (Direktur Pasca Sarjana UNDIP Semarang) selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Udin S. Winata Putra, M.A sebagai pembimbing II dalam penelitian ini.
- Seluruh staff Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda yang telah menstransformasi ilmu pengetahuan dan dorongan moril menyelesaikan pendidikan.

6. Istri tercinta Angelina Sinang, S.Pd.K dan anak-anakku tersayang, Joshua

Christian Anugrah, Amold Felix Kurniawan dan Ezra Tri Andrynov yang

terus mendukung dan memberikan dorongan serta kepercayaan untuk

menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Program Studi

Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

7. Ayahanda Sawend dan Ibunda Rinnai (Almh) tercinta yang telah

memberikan dorongan moril untuk menyelesaikan pendidikan ini.

8. Bapak Ir. H. Yopie F. Wowor, Bapak Ir. Bastiang, Bapak Kriswahyudiharjo,

A.Md, Bapak Wenseslaus Bintang ST, Bapak Tamrin Tappa, Bapak

Israhuddin, Bapak Mathen Ukap, SE, MM, Ibu Marjusrina Jhon, S.PAK,

M.Pd, Bapak Benediktus dan Bapak Kornelis selaku informan dalam

penelitian ini, Ibu Sepi Susanti, S.Pd selaku translater abstrak, yang telah

memberikan pendapat dan pandangannya terhadap hutan kota.

9. Teman-teman Program Pascasarjana Program Sudi Magister Administrasi

Publik Universitas Terbuka yang telah memberikan masukan dan dorongan

moril untuk meyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata, saya berharap tulisan ini bermanfaat bagi akademisi dan Pemerintah

Kabupaten Nunukan serta yang membacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Nunukan, Juni 2016

Penulis

Juari

NIM.500893847

DAFTAR ISI

	Н	lalaman
PER	NYATAAN	i
LEM	IBAR PENGESAHAN	ii
LEM	IBAR PERSETUJUAN TAPM	ni
ABS	TRACT	iv
ABS	TRAK	v
DAF	TAR RIWAYAT HIDUP	vi
KAT	TA PENGANTAR	vii
DAF	FTAR ISI	viii
DAF	FTAR TABEL	ix
	FTAR GAMBAR	
	TAR LAMPIRAN	
I.	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Perumusan Masalah Penelitian C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian	10 11
ĪĪ.	TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu B. Administrasi Publik C. Kebijakan Publik D. Konsep Implementasi E. Hutan Kota F. Kerangka Berpikir	19 20 27 38
	G. Operasionalisasi Konsep	48

III.	METODE PENELITIAN					
	A. Tipe Penelitian	50				
	B. Teknik Pengumpulan Data					
	C. Jenis dan Sumber Data					
	D. Teknik Analisis Data					
	E. Teknik Keabsahan Data	55				
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN					
	A. Gambaran Umum					
	Kabupaten Nunukan	57				
	2. Hutan Kota Pagun Benua	62				
	3. Landasan Pembangunan Hutan Kota	65				
	B. Penyajian Data					
	Implementasi Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan	67				
	2. Aspek Pendorong dan Penghamabat 77					
	3. Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Kota Pagun Benua	84				
	C. Pembahasan					
	Implementasi Hutan kota di Kabupaten Nunukan	91				
	2. Aspek Pendorong dan Penghambat	101				
	3. Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Kota 106					
V.	PENUTUP					
	A. Kesimpulan	117				
	B. Saran	119				
DAF	TAR PUSTAKA	122				
DAF	TAR PERATURAN	123				
	COURT AND	125				

DAFTAR TABEL

No).		Hala	amai
1.	Tabel	2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Yang Dilakukan Penulis	15
2.	Tabel	2.2	Operasionalisasi Konsep	42
3.	Tabel	4.1	Kategorisasi Informasi	90

DAFTAR GAMBAR

No			Halaman
1.	Gambar	2.1 Kerangka Berpikir	15
2.	Gambar	3.1 Analisis Data Model Interaktif Matthew B.	
		Miles dan A. Michael Huberman 2014	56
3.	Gambar	4.1 Kondisi awal Lahan Hutan Kota	93
4.	Gambar	4.2 Kondisi Hutan Kota Sekarang	104

DAFTAR LAMPIRAN

No	D. Halar	nan
1.	Lampiran. 1 Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011	126
2.	Lampiran 2. Peta Hutan Kota Pagun Benua	130
3.	Lampiran 3. Klimatologi tahun 2015	131
4.	Lampiran 3. Rekap Hasil Wawancara	132

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini mencatat bahwa hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Demikian juga hubungan manusia dengan lingkungannya baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik sangat erat dan menyatu, saling melengkapi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Dalam perjalanan sejarah umat manusia terjadi perkembangan kebutuhan dan keinginan. Ketika keinginan (wanted) lebih dominan dari pada kebutuhan (needed) maka yang terjadi adalah eksploitasi terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia, walaupun sesungguhnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Pertentangan antara keinginan dengan kebutuhan inilah yang menimbulkan banyak masalah dalam sejarah kelangsungan hidup manusia. Seperti upaya pelestarian lingkungan bertolak belakang dengan usaha pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersirat mengamanatkan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan akan dicapai dengan mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi keseimbangan penggunaan tiga aspek utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup.

Dari aspek lingkungan hidup, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan maka pembangunan harus berwawasan lingkungan, di mana pembangunan itu harus ramah lingkungan atau pembangunan harus serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu daya dukung dan fungsi ekologinya. Oleh karena itu, sebaiknya setiap program pembangunan semestinya memasukkan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, agar diperoleh hasil pembangunan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnnya bagi kesejahteraan umat manusia.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan dapat diwujudkan dengan memperhatikan pemanfaatan unsur-unsur utama lingkungan hidup, yaitu air, udara, tanah dan ruang. Unsur-unsur lingkungan tersebut harus dipergunakan secara seimbang dan serasi dalam setiap program pembangunan, baik menyangkut aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan ruang di suatu wilayah dapat memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wujud kebijakan pembangunan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan baik di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan adalah melalui penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan/perdesaan.

Dewasa ini perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di segala bidang membutuhkan ruang dan lahan yang luas, sehingga sering dibarengi dengan alih fungsi lahan yang dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan yang berakibat menurunkan daya dukung lingkungan dalam menopang kehidupan umat manusia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai serta berdaya guna.

Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Nunukan dapat dijadikan satu pelajaran yang berharga bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nunukan, di mana pada tahun 1990-an debit sungai Bolong masih cukup besar layaknya sebuah sungai yang memiliki aliran air yang banyak. Dapat digunakan sebagai tempat mandi dan berenang serta dilalui perahu-perahu kecil dengan ukuran terbatas. Akan tetapi berselang 10 tahun kemudian yaitu tahun 2000-an debit air sungai Bolong menurun drastis menjadi tinggal sepinggang orang dewasa, itupun pada bagian-bagian tertentu seperti tikungan/belokan dan limbu. Lebih menyedihkan lagi setelah 6 (enam) tahun kemudian yaitu pada tahun 2016 sekarang ini, debit air yang mengalir melalui palung sungai Bolong tinggal hanya setinggi lutut anak-anak. Kita dapat menyebrangi sungai dengan mudah dan tanpa terhalang oleh dalamnya air sungai. Hal ini menunjukan suatu penurunan debit air yang sangat drastis dan mengkhawatirkan. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi dari sekarang melalui pembangunan hutan kota dan ruang terbuka hijau lainnya maka suatu saat akan tinggal hanya bekas sungainya tanpa ada aliran air yang mengalir melaluinya.

Analisis penulis mengenai hal ini, dengan memperhatikan dinamika atau perkembangan kondisi air sungai yang terjadi di mana keadaan ini berlangsung dalam 26 (dua puluh enam) tahun terakhir, sehingga terjadi penurunan debit air dengan ketinggian sekitar 0,60 – 0,80 meter. Dengan demikian berdasarkan kondisi sungai di atas dapat diprediksi bahwa 25 (dua puluh lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2041, tidak ada lagi air yang mengalir melalui palung sungai Bolong alias kering. Hal ini dapat saja terjadi sekiranya tidak ada tindakan antisipasi yang dilakukan seperti penanaman kembali hutan lindung pulau Nunukan dan pembangunan hutan kota serta jenis Ruang Terbuka Hijau lainnya.

Kondisi ini semakin parah lagi karena hutan lindung pulau Nunukan semakin hari semakin menyusut luasan hutannya akibat banyaknya aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan lindung pulau Nunukan. Terutama dengan dibukanya akses jalan melalui hutan lindung, sehingga memudahkan akses bagi para pekebun liar yang menyerobot lahan kawasan hutan termasuk hutan lindung pulau Nunukan. Fakta menunjukan bahwa pada bulan Mei 2016 embung PDAM Nunukan yang sumber airnya adalah sungai Bolong juga pernah mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan sehingga PDAM kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Nunukan.

Jika kita memperhatikan tindakan para pekebun liar ini dan tidak melakukan tindakan preventif dan penindakan kepada pelaku penyerobotan lahan hutan lindung, maka penulis berkeyakinan suatu saat nanti hutan lindung pulau Nunukan hanya tinggal nama dan peta, yang ada perkebunan sawit masyarakat atau lahan terbuka yang tidak ada tanamannya dan ditelantarkan oleh penggarapnya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi keadaan demikian, sangat

perlu untuk melakukan tindakan pengamanan hutan lindung dan membangun hutan kota di Kabupaten Nunukan, khususnya di pulau Nunukan dan Sebatik baik itu pada tanah Negara maupun pada tanah hak sebanyak-banyaknya.

Dari aspek cuaca juga perlu mendapat perhatikan serius dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Khususnya kota Nunukan dan Kecamatan-kecamatan yang ada di Pulau Sebatik, karena kedua daerah ini merupakan pulau kecil, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan rawan kekeringan. Data klimatologi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika stasiun meteorologi Nunukan tahun 2015 menunjukan adanya peningkatan temperatur kota Nunukan dari bulan ke bulan. Pada bulan Januari suhu/temperatur maksimum pada siang hari adalah 33,4°C, pada bulan Februari 34,0°C, bulan Maret 33,8°C, bulan April 34,0°C, Mei 33,8°C, Juni 34,0°C, Juli 33,4°C, Agustus 33,0°C, September 33,0°C, Oktober 33,7°C, November 34,0°C dan Desember 35,0°C Jika diambil temperatur maksimum terbesar yaitu pada bulan Desember sebesar 35,0°C dikurangi temperatur maksimum terendah pada bulan Agustus dan September sebesar 33,0, maka terdapat selisih kenaikan temperatur sebesar 35,0°C – 33,0°C = 2°C.

Mengingat dalam setahun terjadi kenaikan suhu/temperatur sebesar 2°C, maka dapat diperkirakan bahwa suhu/temperatur udara maksimum kota Nunukan pada tahun 2021 pada siang hari dapat mencapai 43°C. Oleh karena itu hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Nunukan, agar program pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup atau melaksanakan pembangunan yang berwawasan

lingkungan. Jika tidak, maka temperatur kota Nunukan akan benar-benar sama dengan temparatur kota di Negara Timur tengah yang suhu udaranya pada siang hari rata-rata di atas 40°C...

Penyediaan dan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu wilayah atau daerah merupakan upaya untuk menjamin kualitas lingkungan hidup yang baik, karena keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) diperlukan untuk menjamin keseimbangan ekosistem lingkungan baik itu lingkungan perkotaan maupun perdesaan, yang meliputi keseimbangan sistem hidrologi, keseimbangan sistem klimatologi dan keseimbangan sistem ekologi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan atau perdesaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 meliputi:

- 1. Taman kota;
- Taman wisata alam;
- Taman rekreasi;
- 4. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- 5. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- 6. Taman hutan raya;
- 7. Hutan kota;
- 8. Hutan lindung;
- 9. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;

- 10. Cagar alam;
- 11. Kebun raya;
- 12. Kebun binatang,
- 13. Pemakaman umum;
- 14. Lapangan olah raga;
- 15. Lapangan upacara;
- 16. Parkir terbuka;
- 17. Lahan pertanian perkotaan;
- 18. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- 19. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- 21. Kawasan dan jalur hijau;
- 22. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
- 23. Taman atap (roof garden).

Dari beberapa jenis ruang terbuka hijau (RTH) yang ada, ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi ekologis yang paling baik adalah hutan kota. Hal ini tercipta karena hutan kota memiliki tanaman serta luas 90% tutupan vegetasi tanaman berkayu atau pohon, sehingga hutan kota memiliki manfaat ekologis tertinggi dibandingkan dengan jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau lainnya. Karena itu, persentase penyediaan hutan kota di suatu wilayah paling sedikit 10% dari luas wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota.

Dalam hubungannya dengan pembangunan hutan kota ada kebutuhan terhadap ruang terbuka hijau (RTH) untuk wilayah perkotaan dan sekitarnya secara seimbang untuk jangka waktu yang lama. Kebutuhan ini sesungguhnya bukanlah semata-mata hanya keinginan para pencinta lingkungan atau sebagian kecil warga masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan pencinta alam dan lingkungan melainkan telah menjadi kebutuhan umum dan harapan bersama sebagai warga perkotaan/perdesaan. Sebagai makhluk sosial manusia tentu sangat membutuhkan ruang terbuka hijau sebagai bagian untuk menjaga kesimbangan lingkungan tempat tinggalnya, karena manusia secara lahiriah dan batiniah sangat membutuhkan kehadiran makhluk hidup lain disekelilingnya baik itu tanaman dan binatang serta komponen-komponen ekosistem lainnya.

Keberadaan Hutan Kota dalam sebuah kota sangat penting artinya bagi kesejahteraan penduduk kota tersebut, terutama dalam hal menciptakan iklim mikro di dalam hutan kota dimaksud dan sekitannya. Hal ini sangat terasa manfaatnya terutama bagi kota-kota beriklim tropis seperti di Indonesia umumnya dan Kabupaten Nunukan khususnya.

Hutan kota penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal seperti kebersihan dan kesegaran udara, ketersediaan air tanah, pelindung terik matahari, kehidupan satwa dalam kota dan juga sebagai tempat rekreasi serta pendidikan dan penelitian.

Hutan kota bisa mengurangi dampak cuaca yang tidak bersahabat seperti mengurangi kecepatan angin, mengurangi banjir, memberi keteduhan. Juga memberi efek pengurangan pemanasan global. Pemerintah Republik Indonesia sangat menyadari akan pentingnya keberadaan sebuah hutan kota di seluruh kota-kota yang ada Negara kita yang tercinta ini. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, tentang Hutan Kota.

Pengertian Hutan Kota menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 63

Tahun 2002 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Keuntungan dari Hutan Kota dengan pohon dan semak-semaknya sangat banyak termasuk keindahan, pengurangan efek pulau bahang (urban heat island), pengurangan limpasan air hujan, pengurangan polusi udara, pengurangan biaya energi untuk pendinginan udara ruang dalam bangunan jika ada bangunan di dekatnya, meningkatkan nilai lahan dan bangunan di sekitarnya, meningkatkan habitat kehidupan satwa, juga mitigasi dampak lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Mengingat manfaat dan keuntungan dari adanya Hutan Kota di dalam sebuah kota sangat besar, maka penulis merasa sangat perlu untuk melakukan

penelitian terhadap keinginan Pemerintah Republik Indonesia tentang pembangunan Hutan Kota di setiap kota yang ada di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 khususnya di Kabupaten Nunukan. Seberapa besar hutan kota yang telah dibangun sampai saat ini dan bagaimana bentuk dan apa tipenya serta apa saja kendala-kendala dan kemudahan yang dihadapi dalam pembangunan hutan kota di Kabupaten Nunukan, penting untuk diteliti.

Dengan terbit dan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka wewenang Kabupaten di bidang kehutanan sudah tidak ada lagi kecuali taman hutan raya (TAHURA) Kabupaten, karena kewenangan bidang kehutanan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini sudah tentu menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan hutan kota pagun benua, karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan yang selama ini sebagai lembaga yang menyelenggarakan hutan kota, akan dialihkan kewenangannya ke pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga tongkat estafet pengelolaan hutan kota pagun benua perlu segera dicarikan solusinya instansi mana yang lebih berpotensi dan lebih baik untuk melanjutkan pengelolaan hutan kota pagun benua.

B. Perumusan Masalah Penelitian

 Bagaimana implementasi kebijakan Hutan Kota di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara?

- 2. Aspek-aspek apa yang mendorong atau menghambat penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan?
- 3. Bagaimana kelanjutan pengelolaan hutan kota Pagun Benua, setelah kewenangan daerah Kabupaten/Kota bidang kehutanan dialihkan ke pemerintah provinsi (jika Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dilikuidasi)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan penyelenggaraan
 Hutan Kota di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- mengidentifikasi dan menganalisa aspek-aspek apa yang menghambat atau mendorong penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- mengidentifikasi dan menganalisa lembaga / instansi mana yang berpotensi untuk mengelola hutan kota Pagun Benua pasca kewenangan daerah Kabupaten Nunukan bidang kehutanan dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (UU No. 23 Tahun 2014).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai :

 masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan dan mengelola hutan kota;

- pihak penyelenggara (dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan) mengetahui persepsi dan harapan masyarakat Nunukan terhadap keberadaan hutan kota.
- masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, lembaga/instansi mana yang berpotensi mengelola hutan kota pagun benua pasca beralihnya kewenangan Pemerintah Kabupaten bidang kehutanan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (UU Nomor 23 Tahun 2014).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik, judul, dan fokus penulisan serta hasil penelitian terdahulu. Konsep-konsep ini menjadi landasan teori atau kerangka berpikir dalam perumusan pelaksanaan kajian dan penelitian yang akan dilaksanakan.

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acauan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian merupakan hal yang sangat penting dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu menjadi bagian tersendiri dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah terkait masalah implementasi hutan kota di daerah. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berupa tesis dan jurnal-jurnal penelitian melalui internet, sebagai berikut:

I. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yusrinda Prababeni (2014) berjudul implementasi kebijakan hutan kota di Samarinda : studi kasus implementasi kebijakan hutan kota di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hutan kota di Samarinda terdapat perbedaan luasan riil di lapangan dengan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda. Luas hutan kota

di lapangan lebih kecil dari luas hutan kota berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota. Hutan kota semakin hari semakin berkurang luasannya. Hal ini disebabkan oleh penunjukan hutan kota tidak mengikuti prosedur dan sebagian besar lahan hutan kota berada dalam penguasaan masyarakat dan swasta.

- 2. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Elvida Yosefi Suryandar (2013) berjudul kaijan kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Palangkaraya dan Medan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota belum dapat mendorong secara nyata implementasi dan pengelolaan hutan kota di daerah. Implementasi hutan kota masih kurang dari 10% serta belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan.
- 3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Desli Triman Zendrato (2012) berjudul Analisis Peraturan Perundangan Mengenai Hutan Kota (Studi Kasus Hutan Kota di Kabupaten Cianjur Jawa Barat). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa peraturan perundangan yang terkait hutan kota di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yaitu; UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; PP Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional; PP Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; PP Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Agus Ruliyansyah (2009) berjudul Analisis Kebutuhan Hutan Kota Untuk Menjaga Ketersediaan Air di Kota

Sintang. Hasil penelitian menunjukan bahwa luas hutan di Kota Sintang terus menurun dan diperkirakan pada tahun 2012 hanya tersisa 213 ha. Hasil kajian dari aspek kebijakan terdapat perbedaan luasan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sintang berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 2002 (459 ha), Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 (918 ha) dan UU Nomor 27 Tahun2007 (1.376 ha). Total keseluruhan lahan yang potensial untuk membangun hutan kota adalah 1.516 ha atau 33% dari luas wilayah Kota Sintang.

Analisis Penulis tentang hasil penelitian Saudara Yusrinda Prababeni mengenai perbedaan yang terjadi antara luasan hutan kota Samarinda berdasarkan SK Walikota Nomor 178/HK-KS/2005 dengan hasil peninjauan lapangan bahwa hal ini sangat mungkin terjadi. Salah satu penyebabnya antara lain adalah belum ditetapkannya hutan kota Samarinda dengan Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota Pasal 28 bahwa hutan kota ditetapkan dengan peraturan daerah.

Terhadap hasil penelitian Saudara Elvida Yosefi Suryandar yang menyimpulkan bahwa PP Nomor 63 Tahun 2002 belum dapat mendorong secara nyata implementasi dan pengelolaan hutan kota di daerah serta daerah sulit mendapatkan alokasi lahan sesuai PP Nomor 63 Tahun 2002. Analisis Penulis bahwa PP Nomor 63 Tahun 2002 belum dapat mendorong implemantasi hutan kota di daerah karena di dalam PP Nomor 63 Tahun 2002 disebutkan bahwa teknis pelaksanaan pembangunan hutan kota diatur dengan

peraturan menteri kehutanan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota maka akan lebih mendorong implementasi hutan kota di daerah, sedangkan alokasi lahan untuk hutan kota akan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

Analisis terhadap hasil penelitian Saudara Desli Triman Zendratmo mengenai peraturan perundangan yang terkait dengan hutan kota bahwa PP Nomor 26 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 4833). Ada satu peraturan perundangan yang belum teridentifikasi oleh Saudara Desli Triman Zendratmo yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Hasil penelitian Saudara Agus Ruliyansyah yang menyimpulkan kebutuhan lahan hutan kota mencapai 1.315 ha atau 30% luas kota pada tahun 2033, sehingga pada tahun 2042 untuk memenuhi kebutuhan air warga 10.943.132m³ dipelukan luas lahan hutan kota sebesar 2.184 ha. Analisis penulis mengenai hal ini bahwa kebutuhan lahan untuk hutan kota tidak harus berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kemampuan hutan kota yang ada untuk memenuhi fungsinya sebagai pengatur hidrologi. Walaupun luas hutan kotanya tetap dan penduduk terus bertambah maka untuk mendapatkan lahan baru untuk hutan kota memang sulit karena warga kota juga membutuhkan ruang untuk

pemukiman, sehingga untuk menunjang luasan hutan kota yang sudah ada dapat dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau (RTH) lainnya seperti roof garden atau buffer zone lainnya, di samping mengatur penggunaan air tanah oleh masyarakat secara baik dan terkendali. Hasil perhitungan menunjukan bahwa kebutuhan luas hutan kota untuk Kota Sintang sebesar 1.315 ha (30%) dari luas wilayah Kota Sintang, sedangkan luas lahan yang berpotensi untuk dibangun sebagai hutan kota adalah seluas 1.516 ha atau 33% dari luas wilayah Kota Sintang, hal ini merupakan suatu peluang yang sangat baik dan telah melebihi dari ketentuan minimal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, Pasal 8 ayat (3)) yaitu paling sedikit 10% dari luas wilayah perkotaan.

Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel . 2.1

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil/ Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	Yusrinda Prababeni -2014	Implementasi kebijakan hutan kota di Samarinda	Mendeskripsik an dan menganalisis implementasi kebijakan hutan kota di Samarinda	Terdapat perbedaan luas hutan kota samarinda antara Surat Keputusan Walikota Nomor: 178/HK-KS/2005 dengan hasil peninjauan lapangan, hutan kota semakin hari semakin berkurang	Implementasi kebijakan hutan kota Tujuan Penelitian	Sub Fokus dan lokus Penelitian
2	Elvida Yosefi Suryandar	Kajian kebijakan pengembang an dan	Mengkaji implementasi hutan kota di daerah dan	Bahwa PP nomor 63 Tahun 2002 belum dapat mendorong secara	1 Fokus penelitian implementasi kebijakan hutan kota di daerah	Sub fokus penelitian aturan main (peraturan) dan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif
		pengelolaan hutan kota	mengkaji PP nomor 63	nyata implementasi dan		
			Tahun 2002 tentang hutan kota	pengelolaan hutan kota di daerah. Implementasi hutan kota masih		
				kurang 10%dari luas wilayah kota, daerah sulit		
				mendapatkan alokasi lahan sesuai PP 63/2002.		
3	Desli Triman Zendrato	Analisis Peraturan	Menganalisis peraturan-pera-	Ada 5 (lima) pera- turan perundangan	- Topik menyangkut hutan kota;	- Sub fokus dar lokus penlitian
		Mengenai neng Hutan kota hu (Studi Kasus K	nengatur tentan hutan kota di Kabupaten Cianjur Jawa	terkait hutan kota di Kabupaten Ci- anjur Jawa Barat. - Definisi hutan kota berdasarkan PP Nomor No.63 Tahun 2002	- Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatn kualitatif -Data primer didapat dari wawancara	penekanan pd aturan terkait hutan kota di Cianjur
4	Agus Ruliyansyah	Anlisis kbthn	Mengidntifikasi potensi hutan kota di kota Sintang		Topik menyangkut hutan kota;	Sub fokus dan lokus penlitian penekanan pd kebutuhan HK

B. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Jhon M. Pfiffner and Robert V. Presthus (dalam Sundarso, 2014) adalah Administrasi Negara/publik meliputi implementasi kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik (Public administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies). Selanjutnya disebutkan bahwa Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah (Public administation may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly occupied with the daily work of governments).

Jhon M. Pfiffner and Robert V. Presthus (dalam Sundarso, 2014) mengakhiri penjelasannya bahwa secara keseluruhan, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi

Negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

C. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan artiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat untuk istilah policy ke dalam bahasa Indonesia.

John Dewey adalah orang pertama yang menggambarkan ide tentang kebijakan yang publik dapat dipelajari secara sistemmatis. Di dalam bukunya Logic :The Theory of Inquiry, Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijakan (Thoha, 2002). Ilmuan ini berhasil menggambarkan bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari berbagai alternatif dan bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari berbagai akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.

Hasil buah pemikiran John Dewey (Thoha, 2002) tersebut kemudian digunakan oleh Harold Lasswell seorang eksperementalis ilmu politik yang pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin ilmu ilmu yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Lasswell (dalam Nugroho, 2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

Adapun kebijakan publik menurut Easton (Thoha, 2002) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya

pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang diplih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Selanjutnya, kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Wahab,2004) merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (Whatever Government choose to do or not to do), dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukann oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Anderson (Ekowati, 2005) mengartikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson (Ekowati, 2005) ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

 Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Kebijakan publik mempunyai Implikasi (Irfan Islamy, 1988)

- a. Kebijakan itu berbentuk pikiran tindakan pemerintah
- b. Tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat
- c. Tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan tertentu.

Menurut Nakamura dan Smalwood (Ekowati,2005), kebijaksanaan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Pressman dan Wildavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Di lain pihak, Amara Raksasatya (Ekowati,2005) berpendapat bahwa kebijakan itu adalah sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga suatu kebijaksanaan itu akan memuat tiga elemen, yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi yang ditetapkan.

Menurut Riant Nugroho (2003), kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Dari sini kita dapat meletakkan kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Jadi, untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa:

- Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005;7), bahwa Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Elau dan Prewitt (1973) dalam buku Edi Suharto (2005;7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Abiding (2002;193) menyatakan bahwa secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, di mana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

 Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat.
 Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, di mana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.

- Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
- Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
- 4) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu Heglo (2004). Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa kebijakan merupakan kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan Easton (2004). Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup sejuruh masyarakat kecuali pemerintah.

i. Definisi Kebijakan Menurut Para Ahli

Jenkins(1978;15) menyebutkan bahwa kebijakan negara (public policy) adalah "a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of

achieving the within a spesified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut.)

Siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah sebagaimana dilakukan oleh Dunn (1998;21) menunjukkan bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah kebijakan. Dari rumusan masalah ini suatu kebijakan disusun, sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk melihat hasil kebijakan. Data hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan untuk menilai (evaluasi) kinerja kebijakan. Hasil evaluasi inilah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan (meramalkan) masa depan kebijakan.

Jadi, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan Negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Intinya kebijakan publik adalah suatu/serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan Negara

untuk kepentingan publik, didasari oleh aturan-aturan tertentu (dalam koridor hukum).

ii. Kebijakan Pemerintah Daerah

Seperti penjabaran sebelumnya kebijakan adalah serangkaian tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Kebijakan pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat (dalam hal ini) pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan yang diambil yaitu kebijakan daerah dalam menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, di Peraturan Menteri Kehutanan tersebut mana yang merupakan pedoman/petunjuk dalam penyelenggaraan hutan kota harusnya dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan.

D. Konsep Implementasi

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawankawan (1991;256) pengertian implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan".

Sedangkan menurut pendapat Budi Winarno (2002), mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa :

implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pandangan kedua ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Michael Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam Subarsono (2006;13), bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.

Dari definisi-definisi di atas kita ketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau serangkaian kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya (Budi Winarno, 2002;102).

Meter dan Horn dalam subarsono (2006;99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

 Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,

- Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, normanorma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi

merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (out put), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1. Teori-Teori Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap fix. Berikut ini ada beberapa pendapat tentang pengertian implementasi menurut para ahli.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, (2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2004:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai perluasa aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin dalam Nurdin dan Usman (2004). Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman, (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Subarsono (2008;89), mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edward

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu

- Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi imlpementasi.
- 2). Sumberdaya, di mana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- 3). Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- 4). Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
- Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

Karakteristik masalah (tractability of the problems)

- Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
- Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relative sama.

- 3). Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, di mana sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar
- 4). Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan di mana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan (ability of statue to structure implementation), yaitu:

- a). Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
- b). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
- c). Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program social, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk

- melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya,
- d). Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e). Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f). Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
- g). Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.

Lingkungan kebijakan (nonstatutory variable effecting implementation),

a). Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi di mana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

- b). Dukungan publik sebuah kebijakan, di mana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan publik.
- c). Sikap dari kelompok pemilih (constituency goups), di mana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakuakn intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelempok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipubliksikan terhadap badan-badan pelaksana.
- d). Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya marealisasikan prioritas tujuan tersebut.

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan van Horn dalam subarsono (2006;99) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- a). Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir, apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka sulit untuk direalisir.
- b). Sumberdaya, di mana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c). Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d). Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e). Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak,

- bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f). Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

d. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni; kondisi lingkungan; hubungan antar organisasi; sumberdaya organisasi untuk implementasi program; karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

e. Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vining

Welmer dan Vining dalam Subarsono, (2006;103)
mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

 Logika kebijakan. Di mana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan teoritis.

- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioprasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatau daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
- Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

E. Hutan Kota

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom. Sedangkan hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009, tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota)

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota pasal 3 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/Menhut-II/2009, tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota pasal 3, bahwa penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian dan

keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk:

- 1. Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu;
- 3. Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan air tanah; dan
- Mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Lebih lanjut disebutkan bahwa fungsi hutan kota adalah untuk :

- 1. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- 2. Meresapkan air;
- 3. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- 4. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Untuk kepentingan fungsi hutan kota, di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.

Penyelenggaraan hutan kota meliputi:

- 1. Penunjukan;
- 2. Pembangunan;
- 3. Penetapan;
- 4. Pengelolaan.

Penunjukan hutan kota terdiri dari penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota. Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah perkotaan. Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksudkan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan dan dapat berada pada tanah Negara atau tanah hak (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009, Pasal 6 dan 7). Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 hektar (dua puluh lima per seratus hektar). Sedangkan persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pembangunan hutan kota dilaksankan dalam rangka membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota. Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota. Pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk daerah khusus Ibu kota Jakarta pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Pembangunan hutan kota meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan.

Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah perkotaan. Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dikasud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan kajian dari :

- Aspek teknis, meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.
- Aspek ekologis, meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.

- c. Aspek ekonomis, berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.
- d Aspek sosial dan budaya setempat, dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat rencana teknis tentang tipe hutan kota dan bentuk hutan kota. Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah perkotaan atau rencana tata ruang wilayah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Tipe hutan kota terdiri dari:

- a. Tipe kawasan permukiman, dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pephononan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan. karakteristik tipe kawasan permukiman pepohonannya memiliki perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur serta pepohonannya menghasilkan bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.
- b. Tipe kawasan industri, dibangun di kawasan industry yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri. Karakteristik pepohonannya berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunyai


- permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.
- c. Tipe rekreasi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik. Karakteristik pepohonannya yang indah dan atau penghasil bunga atau buah (vector) yang digemari oleh satwa seperti burung, kupukupu dan seebagainya.
- d. Tipe pelestarian plasma nutfah, berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah yaitu sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan. Karakteristik tipe pelestarian plasma nutfah pepohonannya langka atau unggulan setempat.
- bahaya erosi dan longsor pada daerag dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah, melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi), melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah instrusi air laut. Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan pohon-pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat.
- f. Tipe pengamanan, berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau

dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu. Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi dengan jalur-jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legume secara berlapis-lapis.

Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, disesuaikan dengan karakteristik lahan. Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Jalur, yaitu dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadam sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/ instalasi yang sudah ada antara lain ruang bebas SUTT san SUTET.
- b. Mengelompok, dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.
- c. Menyebar, dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Dari kajian teori di atas bahwa Van Meter dan Van Horn mengemukakan lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu;

- a). Standar dan sasaran kebijakan (harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir).
- b). Sumberdaya (perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia).
- c). Hubungan antar organisasi (perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga keberhasilan suatu program dapat tercapai).
- d). Karakteristik agen pelaksana (mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program).
- e). Kondisi sosial, politik, dan ekonomi (mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan).
- f). Disposisi implementor (mencakup respon implementor terhadap kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor)

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatlier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain adalah karakteristik kebijakan (ability of statue to structure implementation) yaitu:

 a). Kejelasan isi kebijakan (semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan)

- b). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis (kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi).
- c). Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut (sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya)
- d). Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana (kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi) yang terlibat.
- e). Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f). Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan (rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau programprogram yang telah ditetapkan).
- g). Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan (program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat).

Mengacu pada kedua teori di atas, Penulis mengambil beberapa aspek yang memiliki kesamaan maksud dan substansi yang sama dari kedua teori ini yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program kegiatan dan penulis jadikan sebagai *middle range theory* yaitu:

- Standard dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat dan mudah direalisir, apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka sulit untuk direalisir.
- Sumberdaya manusia dan finansial, di mana sumber daya keuangan merupakan faktor penentu bekerhasilan untuk setiap program sosial, setiap program memerlukan dukungan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis serta memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya.
- Tingkat komitmen aparat terhadap sasaran kebijakan, rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya atau program-program kegiatan sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
- 4. Seberapa luas akses kelompok luar untuk turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, suatu program yang memberikan peluang luas bagi akses masyarakat/pihak luar untuk turut terlibat dalam implementasi kebijakan, akan relatif mudah mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.

Jadi, dari teori Van Meter Van Horn dan Mazmanian Sabatlier penulis ringkas dan sederhanakan menjadi empat aspek seperti di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan.

F. Operasionalisasi Konsep

NO	FENOMENA	GEJALA	INTERVEW GUIDE
ī	Implementasi	1. Tujuan dan maksdud hutan kota 2. Fungsi hutan kota 3. Penyelenggaraan a. Penunjukan HK b. Pembangunan HK c. Penetapan HK d. Pengelolaan HK	Apa tujuan dan maksud pembangunan hutan kota? Apa fungsi hutan kota? Bagaimana implementasi HK di Kab. Nunukan? a. Penunjukan oleh siapa? Terdiri dari apa saja? b. Siapa yg melaksanakan? Meliputi apa saja? c. Perlukah ditetapkan dengan perda? d. Oleh siapa jika pada tanah Negara dan tanah hak? serta meliputi tahapan kegiatan apa saja?
		4. Pembinaan dan pengawasan HK	4. Apa bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap pengelolaan HK pagun benua? Oleh masyarakat ?
		5. Peranserta Masyarakat	5. Sejak kapan peran serta masyarakat dilakukan? Ketentuan apa yang mengatur peran serta masyarakat? Apa saja bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan HK? Tata cara peran serta masyarakat diatur dengan peraturan apa?

2.1	Aspek Pendorong dan Aspek Penghambat Standard dan sasaran kebijakan HK	vegetasi penutup HK	 Apa aspek pendorong dan penghambat dalam membangun HK? Dengan luas minimal 0,25 ha? Apakah untuk membangun HK itu perlu diatur dengan Perda HK? Apa motivasi pelaku pencurian di dalam HK? Dan apa solusinya? Menurut Bapa/Ibu apakah HK Pagun Benua dapat disebut HK dan strategis? Sarana apa sebaiknya yang harus ada di dalam HK?
2.2	SDM dan Finansial		Apakah untuk membangun HK perlu keahlian khusus? Apa solusi keterbatasan
2.3	Akses klmpk luar utk turut berpartisipasi	HK belum memadai 7. Partisipasi kelompok luar sangat dibutuhkan namun masih sedikit	dana utk pembangunan HK? 7. Kenapa partisipasi pihak luar dalam membangun HK masih terbilang sedikit?
2.4	Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan	8. Kurang konsistennya komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan HK	Apa saran Bapa/Ibu? 8. Apa yang menyebabkan komitmen aparat kurang konsisten, terutama alokasi dana pembangunan sapras HK?
3.	Prospek pengalihan kewenangan bidang kehutanan dari pemerintah Kabupaten ke pemerintah provinsi	9. Terhitung I Oktober 2016, kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan bidang kehutanan akan dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	tentang pengalihan kewenangan tersebut? Apa akan menjadi lebih

BAB. III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian Implementasi
Kebijakan Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan (Kajian Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor ; P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Hutan Kota) ini adalah sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan kondisi objektif tentang implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu metode memahami objek penelitian dengan berupaya menjelaskan keterkaitan antara aspek-aspek penelitian dengan menggunakan analisa deskriptif dan identifikasi.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan studi literatur, yaitu metode penelitian yang menggunakan instrumen panduan wawancara sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara

maka peneliti juga melakukan telaahan dokumen atau studi literatur (document review) terkait pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupatan Nunukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang ingin dijaring dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang menggunakan instrumen pedoman wawancara (interview guide) terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dari telaahan literature-literatur (document review) yang terkait dengan kajian penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata dan kalimat yang dapat dijadikan sebagai penjelasan dan keterangan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi dan fakta lapangan sebagai sumber memperoleh data. Informan menurut Moleong (2007) adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan yang ditetapkan sebagai sumber informasi, data dan analisis implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota di Kabupaten Nunukan, adalah:

- Kepala Dinas, dipilih karena sebagai pimpinan dan penanggungjawab pelaksana pemerintahan Bidang Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan.
- Kepala Bidang Kehutanan, dipilih karena yang bersangkutan mengetahui dan sekaligus sebagai pejabat yang membidangi bidang Kehutanan.
- 3. Kasi Rehabilitasi Hutan dan lahan.
- 4. Staf pelaksana Seksi Rehabilitasi Hutan dan lahan.
- 5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan
- 6. Tokoh masyarakat
- 7. Tokoh agama
- Masyarakat sekitar hutan kota

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode teknik *Purposive Sampling* yaitu metode yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara dan teknik *Snowball Sampling* untuk masyarakat

3. Prosedur Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain penulis menggunakan beberapa macam cara/teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan kunjungan langsung di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sebagai objek penelitian dan lembaga penyelenggara. Hasil peninjauan digunakan sebagai dasar untuk mendeskripsikan keberadaan hutan kota Kabupaten Nunukan terhadap aspek-aspek penelitian.
- b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:
 - Obervasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada
 obyek penelitian yaitu hutan kota pagun benua Kelurahan Nunukan
 Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.
 - Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan berbagai informan yang telah ditentukan untuk melengkapi keteranganketerangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.
 - 3) Penelitian dokumen, yaitu pengumpulan data dan penelitian dokumen yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hutan kota pagun benua sebagai objek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu analisis dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya (faktual). Model analisis yang digunakan adalah model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2014) yaitu teknik analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaaan yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan/Verifikatif. Berikut penjelasan dari keempat alur kegiatan analisis model interaktif tersebut!

Pengumpulan Data

Mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan dalam penelitian, baik berupa dokumen, survei, maupun wawancara.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data ini membantu untuk memahami

peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman kondisi nyata di lapangan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah keempat meliputi langkah yang telah disederhanakan, disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

E. Teknik Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Penelitian ini juga memerlukan pengujian hasil penelitian untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Menurut Lincoln dan Guba (1985) dan Moleong (1990) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasar atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credebility), keteralihan (transferbility), ketergantungan (dependability), dan Kepastian (confomability).

Penulis melakukan teknik keabsahan data (triangulasi) yaitu proses pengujian antara hasil penelitian dengan tiga komponen lain yang berbeda dengan sumber data (informan) dan mengelompokannya dalam kelompok sumber data yang senada dengan pendapat sumber lain, mengelompokan sumber data yang berbeda pendapatnya dengan sumber yang lain, serta mengelompokan sumber data yang bertolak belakang dengan sumber data mengenai implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Tiga komponen yang dipilih dalam hal keabsahan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Hutan Kota Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur wartawan, pengusaha dan masyarakat yang jauh dari hutan kota.

Pengumpulan Data
(data collection)

Penarikan kesimpulan
(Verifikasi
(conclusions;drawing)
verifving)

Sumber: Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (20014)

BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kabupaten Nunukan

a. Geografi

Kabupaten Nunukan terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari provinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antara Negara. Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur – Sabah, sebelah Timur dengan laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung (KTT), sebelah Barat berbatasan Langsung dengan Negara Malaysia Timur – Serawak dan Sabah.

Kabupaten yang berdiri pada 12 Oktober Tahun 1999 merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.247,50 KM². Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 29 pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan Panjang 278 km sedangkan sungai Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. pada kawasan bagian Barat sebelah Selatan tepatnya Kecamatan Lumbis Ogong sampai dengan Kecamatan Krayan Induk dan Kecamatan Krayan Selatan hingga bertemu

dengan perbatasan Kabupaten Malinau terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang merupakan jantung dan paru-paru dunia.

Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan hutan alam murni yang belum disentuh oleh perambah hutan dan illegal loging dan menjadi Taman Nasional Kebanggaan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.dengan luas 1.200.000 ha. TNKM menyimpan berbagai macam jenis hayati flora dan fauna, telah ditemukan lebih kurang 500 jenis anggrek (orchidaceae) dan beberapa jenis kantong semar (Nepenthaceae), 25 jenis rotan, 210 jenis burung, 33 jenis amphibian dan 43 jenis ikan berhasil diidentifikasi. Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat disebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8 – 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 – 50%.

b. Penduduk

Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2014 berjumlah 181.245 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11,42 jiwa/Km². Pertumbuhan ini boleh sebagai dampak keberhasilan pembangunan atau boleh juga

sebagai dampak kepulangan TKI dari luar negeri. Factor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, dibukanya lapangan kerja di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Sebatik Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 345,61 jiwa/Km² diikuti oleh Kecamatan Sebatik Timur dengan kepadatan 301,10 jiwa/Km². Sedangkan untuk kecamatan lainnya kepadatan penduduk yang ada hanya berkisar antara 1,20 – 144,81 jiwa/Km².

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terlihat bahwa tahun 2014 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dibanding dengan perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin, artinya pada setiap 100 orang perempuan 114 orang laki-laki.

c. Potensi Sumberdaya Hutan

Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.263,68 Km² memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu 9.594, 94 Km² atau setara dengan 63,54% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan. Luasnya kawasan hutan tersebut tentunya mengandung sejumlah potensi sumber daya hutan. Potensi

sumber daya hutan yang dimiliki Kabupaten Nunukan akan menjadi modal dasar bagi pembangunan daerah. Hutan selain berfungsi sebagai penyangga lingkungan dan fungsi hidrologis juga mempunyai fungsi ekonomi yang penting dalam rangka menghasilkan devisa negara.

Kawasan hutan yang sangat luas tersebut memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat melimpah baik berupa kayu maupun hasil hutan ikutan lainnya seperti ; rotan, damar, gaharu, sarang burung, madu dan lainya. Pemanfaatan hasil hutan telah memberikan hasil yang nyata bagi pendapatan daerah Kabupaten Nunukan. Pembangunan sektor kehutanan mencakup semua bentuk dan upaya untuk memafaatkan dan memantapkan fungsi sumberdaya alam hutan dan sumber daya hayati lain serta ekosistemnya. Fungsi tersebut adalah sebagai pelindung system penyangga kehidupan dan fungsi pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumberdaya penggerak pembangunan. Dengan demikian pembangunan sektor kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social, baik di dalam kawasan hutan maupun masyarakat di sekitar hutan.

Hutan sebagai sumberdaya alam perlu ditingkatkan dan disempurnakan pengelolaannya agar memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Selain itu kegiatan kehutanan perlu memperhatikan tata guna hutan, usaha perlindungan flora dan fauna, lahan kritis, hutan tanaman industri serta aspek penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat. Maksud dari

hasil hutan dapat berupa kayu maupun non kayu. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Mendasarkan pada karakteristik khusus pada hutan tersebut, manusia dapat memanfaatkan sumberdaya hutan yang terkandung di dalamnya, terutama pada kawasan hutan produksi. Pemanfaatan hutan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Total kawasan hutan yang dapat di manfaatkan adalah sekitar 408.068 ha yang tersebar pada 15 wilayah administrasi kecamatan.

Luas kawasan hutan Kabupaten Nunukan sebesar 931.539 ha tidak seluruhnya merupakan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan atau diambil hasil hutannya untuk berbagai kepentingan pembangunan. Berdasarkan kondisi dan keragaman tipologi kawasan hutan maka sumber daya huta Kabupaten Nunukan dibagi ke dalam 5 (lima) zonasi kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan. Kelima fungsi kawasan hutan tersebut adalah; hutan lindung (HL), hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan hutan kawasan swaka alam (KSA/KPA). Dari lima fungsi kawasan hutan yang ada maka kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk dikelola dan diambil hasil hutannya maupun untuk berbagai aktivitas pembangunan adalah kawasan hutan produksi, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan kawasan areal pembangunan lain.

d. Pertanian dan Peternakan

Luas lahan sawah setiap tahun cenderung mengalami kenaikan dari tahu ke tahun. Namun luas sawh pernah mengalami penurunan drastis oleh karena adanya koreksi pengukuran ulang luas lahan sawah dengan menggunakan global positioning system (GPS). Atas penggunaan alat tersebut maka luas sawah di masing-masing kecamatan mengalami penurunan. Adapun luas sawah di Kabupaten nunukan adalah 17.194 ha. Kecamatan yang memiliki luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Krayan Induk dan Krayan Selatan. Maka untuk Kabupaten Nunukan yang disebut sebagai lumbung padi adalah Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan. Namun oleh karena sulitnya sarana transportasi maka hasil panen padi sawah dua kecamatan tersebut tidak dapat di pasarkan ke wilayah Kabupaten Nunukan melainkan dipasarkan ke wilayah Serawak, Malaysia dan wilayah Brunei Darusalam.

2. Hutan Kota Pagun Benua

Hutan kota pagun benua Kabupaten Nunukan dibangun sejak tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebuan Kabupaten Nunukan., Pembangunannya dimulai dari nol, artinya dimulai dari lahan kosong yang tidak bervegatasi bahkan sebagian adalah bekas gusuran yang sangat kurus akan unsur hara, sampai menjadi hutan kota seperti yang ada sekarang ini.

Penunjukan lokasi lahannya sebagai hutan kota adalah berdasarkan keputusan Bupati Nunukan Nomor: 383 Tahun 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Seluas 3,9 hektar Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. Dalam perencanaan pembangunannya hutan kota pagun benua ini belum disebutkan secara spesifik apa tipe hutan kota tersebut dan tujuan pembangunannya adalah memaksimalkan fungsi hutan kota yaitu fungsi ekologis sebagai tempat berlidung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptile dan serangga, sebagai pengatur iklim mikro, serta fungsi sosial ekonomis sebagai tempat rekreasi dan periwisata, ruang terbuka hijau dan fungsi edukasi yaitu sebagai tempat penelitian dan pendidikan.

Perencanaan pembangunan hutan kota pagun benua ini juga tidak disusun berasarkan kajian-kajian khusus seperti kajian dari aspek teknis, aspek ekologis, aspek ekonomis dan aspek sosial dan budaya setempat, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 pasal 12 ayat (3), yaitu berdasarkan kajian dari:

- Aspek teknis, yang meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit dan teknologi;
- Aspek ekologis, yaitu meliputi keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan alam kota;

- c. Aspek ekonomis, yang berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan;
- d. Aspek sosial dan budaya setempat, yang dimaksud adalah dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Walaupun dalam perencanaan pembangunannya belum melalui kajian-kajian sebagaimana dimaksudkan di atas, bila ditinjau atau dikaji dari aspek teknis, ekologis, ekonomis dan aspek sosial dan budaya setempat secara umum maka hal ini tentu dapat memenuhi semua persyaratan dari aspek-aspek tersebut di atas.

Berdasarkan data dan fakta yang telah diperoleh dari informaninforman yang ada dan studi literatur bahwa hutan kota pagun benua
kabupaten Nunukan sampai dengan saat ini belum juga dilakukan
penetapannya dengan Peraturan Daerah (Perda). Keterangan dari Kepala
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Nunukan melalui salah satu staf Seksi RHL bahwa penetapan
hutan kota pagun benua dengan perda tidak perlu lagi, karena penunjukan
lokasi hutan kota sudah dengan Surat Keputusan Bupati Nunukan, legal
formal hutan kota pagun benua sudah sangat kuat secara hukum. Hal senada
juga sampaikan oleh Kepala Bidang Kehutanan, di mana dengan adanya
penunjukan lokasi areal/lahan sebagai hutan kota oleh Bupati melalui surat
keputusan Bupati, maka status hutan kota secara hukum sudah kuat,
sehingga tidak begitu penting lagi untuk diatur dan ditetapkan dengan perda.

Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 383 Tahun 2011 tanggal 27

April 2011, perihal Hutan Kota Pagun Benua dan Peta lokasi hutan kota

Pagun Benua Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada lampiran.

3. Landasan Pembangunan Hutan Kota

Ketentuan peraturan yang menjadi landasan dalam pembangunan berkelanjutan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia, antara lain adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana secara tersirat mengamanatkan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin kelangsungan dan kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan akan dapat dicapai dengan mensinergikan, mengintegrasikan dan memberi porsi yang sama terhadap tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup.

Syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang berarti bahwa pembangunan itu serasi dengan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu fungsi ekologinya, hidrologi dan estetikanya. Oleh karena itu setiap keputusan pembangunan seharusnya sudah melaui pertimbangan berbagai hal yang menyangkut aspek-aspek lingkungan hidup, sehingga hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam wilayah perkotaan dapat terwujud dengan memperhatikan pemanfaatan unsur-unsur utama dalam lingkungan hidup seperti air, udara, tanah dan ruang. Penggunaan unsur-unsur utama lingkungan tersebut dalam pembangunan harus memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek lingkungan hidup, sehingga kualitas lingkungan ruang di suatu wilayah memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan nyata pemerintah dalam mewujudkan kualitas ruang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di wilayah perkotaan adalah melalui penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Dalam Pasal 1 butir 31 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberi pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelonpok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Keberadaan kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) di suatu wilayah perkotaan adalah upaya untuk menjamin kualitas lingkungan yang baik di suatu wilayah. Sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka keberadaan RTH diperlukan untuk menjamin kesinambungan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan sitem mikroklimat maupun system ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara segar yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) juga menyebutkan 23 jenis RTHKP yang meliputi; taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkantoran, jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengamanan jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pendestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden). Dengan adanya kebijakan ini mampu merevitalisasi fungsi-fungsi sarana umum menjadi lebih berdaya guna dan memberi manfaat yang besar terhadap pelestarian lingkungan hidup.

B. Penyajian Data

Hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditetapkan dalam metode penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Implementasi Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan

Informan 1, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Bpk. Ir. Yopie F. Wowor, menyampaikan bahwa Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak

dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Hutan kota sangat penting untuk diselenggarakan karena memiliki banyak manfaat dan kegunaan bagi kehidupan manusia dan satwa.

Tujuan pembangunan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi lingkungan hidup, sosial dan budaya. Misalnya untuk pelestarian plasma nutfah terutama jenis ulin, agar kelak anak-anak sekolah tidak kesulitan untuk melihat jenis tanaman ulin yang merupakan jenis kayu kelas awet dan kuat 1, yang adalah jenis asli daerah ini. Selain itu yang tidak kalah penting adalah sebagai tempat tinggal bagi satwa liar seperti moyet panjang hidung (bekantan) yang ada disekitar hutan kota.

Fungsi dan manfaat hutan kota antara lain adalah untuk keindahan kota, agar kota kelihatan hijau, untuk pendidikan anak-anak sekolah terutama jurusan biologi dan anak-anak pramuka, mengurangi peningkatan suhu udara, mengurangi pencemaran, mencegah penurunan air tanah dan mencegah terjadinya banjir, dan banyak manfaat lainnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan telah menyelenggarakan sebuah hutan kota yang berlokasi di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan, yang diberi nama hutan kota pagun Benua dengan luas 3.9 Ha. Tentu ini masih kecil dibanding dengan luas wilayah Kabupaten Nunukan, dan perlu untuk terus ditata, dipelihara dan dikembangkan agar dapat memenuhi fungsi dan

manfaatnya sebagai hutan kota, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.

Hutan kota pagun benua ini dalam penyelenggaraannya baru sampai pada tahap penunjukan lokasi dan luas hutan kota oleh Bupati Nunukan. Untuk eksistensi dan keberlanjutan hutan kota pagun benua ini semestinya dilanjutkan sampai pada penetapan dengan peraturan daerah (perda), akan tetapi hal ini belum terwujud. Sebagai pimpinan saya sudah sarankan kepada bidang yang menangani untuk melanjutkan tahapan ini sampai ke penetapan dengan perda, berkoordinasi dengan Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan lembaga-lembaga teknis terkait, akan tetapi sampai saat ini belum juga terlaksana. Saya tidak tahu apa masalahnya pada hal ini sangat penting mengingat sewaktu-waktu Keputusan Bupati dapat saja berubah sesuai kepentingan daerah atau kebijakan Bupati sebagai Kepala Daerah. Hal ini menjadi kekuatiran saya jika tidak lagi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, apabila tidak diperhatikan dan diperjuangkan, maka eksistensi hutan kota dapat terancam keberadaannya. Jika demikian dana pembangunan yang sudah cukup banyak kita kucurkan ke hutan kota pagun benua menjadi mubazir dan sia-sia.

Informan 2, Kepala Bidang Kehutanan Bpk. Ir. Bastiang memberi Pengertian Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Tujuan pembangunan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi lingkungan hidup, sosial dan budaya. Sedangkan fungsi hutan kota antara lain adalah mengurangi peningkatan suhu udara, mengurangi pencemaran, mencegah penurunan air tanah dan mencegah terjadinya banjir.

Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah membangun hutan kota pagun benua Nunukan Selatan seluas 3,9 ha. Pagun artinya hutan dan benua artinya daerah/tempat tinggal/pemukiman penduduk. Inilah implementasi kebijakan hutan kota yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. Segala daya dan upaya telah dilakukan namun belum mencapai hasil yang optimal, belum banyak fasilitas hutan kota yang telah dibangun. Hanya ada satu pondok kerja berikut WCnya, alat-alat kerja, mesin penyedot air untuk penyiraman serta pemagaran keliling hutan kota dengan pagar kawat berduri dan tiang kayu ulin dan tiang besi siku. Pihak penyelenggara pernah mengajukan anggaran untuk pengadaan sarana jogging track, gazebo, dan fasilitas umum lainnya, tetapi tidak terealisasi oleh pengambil keputusan. Sehingga sampai saat ini rancana pengadaan sarana prasarana tersebut belum ditindaklanjuti lagi.

Pemanfaatan Hutan kota pagun benua oleh masyarakat Kabupaten Nunukan sudah ada namun masih relatif terbatas. Hutan kota pagun benua dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain sebagai tempat kemping keluarga, dan kemping anak-anak sekolah. Juga telah digunakan sebagai tempat pelaksanaan "Hari Menanam Pohon" Nasional Tahun 2013 dan 2015.

Perayaan OBIT tingkat Provinsi Kalimantan utara, pertama kali diadakan di Kabupaten Nunukan, dan lokasinya di hutan kota.

Informan 3, Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui Staf RHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Bp. Kriswahyudiharjo, A. Md, juga mendefinisikan Hutan kota sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Pembangunan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi lingkungan hidup, social dan budaya. Fungsi hutan kota antara lain adalah mengurangi peningkatan suhu udara, mengurangi pencemaran, mencegah penurunan air tanah dan mencegah terjadinya banjir.

Seperti telah disampaikan oleh informan 1 dan 2, Beliau juga senada mengatakan bahwa implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan baru hutan kota pagun benua kecamatan Nunukan Selatan dengan luas 3,9 ha. Penunjukan lokasinya oleh Bupati Nunukan melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha Sebagai Hutan Kota di Kabupaten Nunukan. Dengan ditunjuknya lokasi hutan kota pagun benua melalui keputusan Bupati, maka tidak perlu lagi ditetapkan dengan Perda karena keputusan Bupati sudah sangat kuat.

Akan tetapi kedepannya, untuk mempertahankan eksistensi hutan kota perlu ditetapkan dengan perda, yang dapat mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya sebagai payung hukumnya. Karena tidak menutup kemungkinan akan dibangun lagi hutan kota di tempat lain di wilayah Kabupaten Nunukan.

Pembangunan hutan kota pagun benua ini dimulai dari nol, yaitu dari semak belukar bekas kebun masyarakat yang tanpa tanaman keras atau tanaman tahunan sampai di bangun menjadi hutan kota seperti sekarang ini. Bentuknya sudah seperti hutan alam dan tajuk pohon-pohonnya juga sudah rapat menutupi seluruh lahan. Pada saat penanaman dulunya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari unsur birokrasi seperti muspida, anggota Kodim, ormas, LSM, paguyuban dan anak sekolah. Semua lapisan masyarakat begitu semangat berpartisipasi walau hanya sekadar menanam 1 bibit pohon saja. Jadi kontribusi masyarakat kota Nunukan terhadap hutan kota cukup besar dan sangat membantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam memabngun dan membentuk hutan kota pagun benua.

Tipe hutan kota pagun benua adalah gabungan dari tipe kawasan permukiman dan tipe rekreasi dengan bentuk mengelompok atau kompak. Saya belum jelas apakah penunjukan lokasi hutan kota pagun benua sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten atau tidak. Kami belum memperhatikan keterkaitan lokasi hutan kota dengan kesesuaiannya terhadap RTRW Kabupaten.

Masyarakat turut terlibat dalam pembangunan hutan kota, terutama saat penggalian lubang tanam, penanaman dan pemeliharaan. Masyarakat sering datang ke hutan kota untuk sekedar jalan-jalan atau minta bibit tanaman dan lain-lain sehingga sedikit banyak hal ini dapat menumbuh kembangkan ketertarikan masyarakat dengan hutan kota dan mengetahui bahwa hutan begitu penting bagi kehidupan manusia dan satwa. Semula Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempekerjakan warga masyarakat sekitar hutan kota sebanyak 4 (empat) orang, sekarang hanya tinggal 2 (dua) orang yang dipertahankan, jadi manfaat langsung hutan kota bagi masyarakat sekitar antara lain adalah memberi peluang pekerjaan dan kesempatan kerja/berusaha.

Peran serta masyarakat dunia usaha juga tidak kalah penting, yaitu memberi bantuan berupa pembuatan label nama-nama pohon yang ada di dalam hutan kota pada tahun 2015. Ada beberapa perusahaan pemegang IUPHHK yang ada di Kabupaten Nunukan yang ikut berpartisipasi dan menyatakan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup khususnya hutan kota pagun benua, yaitu perusahaan PT. Inhutani, PT. Nunukan Bara Sukses (NBS) dan PT. Karya Jaya Parakawan (KJP) dan KSU. Meranti Tumbuh Indah (MTI).

Pembangunan hutan kota pagun benua tidak seperti hutan kota lain yang umumnya sudah bervegatasi dan hanya perlu penataan, akan tetapi hutan kota pagun benua dimulai dari nol, artinya praktis tanpa ada tanaman pohonnya karena bekas kebun masyarakat. Bahkan sebagian arealnya adalah

bekas gusuran sehingga minim unsur hara yaitu pada bagian depan dekat jalan raya. Namun sekarang semua sudah tertutupi oleh tajuk-tajuk pohon yang sudah lumayan rapat dan besar, bahkan sudah ada pohon yang mencapai diameter pangkanya 30 cm.

Jenis-jenis tanaman / pohon yang ditanam bermacam-macam, ada jenis pohon alam seperti meranti dan ulin, ada juga jenis pohon tanaman seperti jati, sengon, mahoni dan lain-lain serta jenis-jenis MPTS seperti buah-buahan. Selain pohon-pohon yang memang ditanam, terdapat juga pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya seperti akasia dan lain-lain, sehingga menambah rapatnya pepohonan di dalam hutan kota pagun benua.

Daftar jenis-jenis pohon/tanaman yang telah kita tanam di dalam hutan kota adalah jenis meranti (shorea sp), agathis (agathis alba), jati (tectona grandis), ulin (eusideroxylon zwageri), mahoni (swietenia macrophylla), sengon (paraserianthes falcataria), angsana (pterocarpus indicus), tanjung (mimosops elengi), trembesi (samanea saman), gmelina (gmelina arborea), gaharu (aquilaria malaccensis), akasia (acacia auriculiformis), ketapang (terminalia catappa), kapuk (ceiba petandra), karet (hevea braziliensis), pinus (pinus merkusii), terap (artocarpus elasticus) dan MPTS seperti jeruk (citrus reticulata), jambu air (eugenia aquea), durian (durio zibethinus), elai (durio kutejensis), cempedak (artocarpus champeden), mangga (mangifera indica), nangka (artocarpus heterophyllus,), dan rambutan (nephelium lappaceum). Semua pohon yang berdiameter 5 cm ke atas telah diberi label nama pohon melalui bantuan 4

perusahaan yaitu PT. Karya Jaya Parakawan (KJP), PT. Nunukan Bara Sukses (NBS) dan PT. Inhutani UMH Kunyit dan KSU. Meranti Tumbuh Indah. Data jenis-jenis tanaman dan tahun penanamannya dapat dilihat pada lampiran.

Pengelolaan hutan kota pagun benua selama ini dilakukan langsung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, dengan pempekerjakan 2 (dua) orang tenaga yang khusus untuk menjaga dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan hutan kota pagun benua. Kedua tenaga ini diberi upaha bulanan melalui DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan yang selalu terakomodir pada setiap tahunnya. Pemanfaatannya belum terbuka luas untuk umum, masih terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti acara kemping anak-anak sekolah, kemping keluarga dan kegiatan khusus lainya seperti penanaman OBIT.

Informan 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, sependapat dengan apa yang disampaikan oleh informan 1, 2, dan 3 bahwa Kabupaten Nunukan telah memiliki hutan kota seluas 3,9 ha yang berlokasi di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan. Letak hutan kotanya juga berada di pinggir jalan raya yaitu Jl. Ujang Dewa Sedadap yang merupakan jalan poros menuju kantor Bupati Nunukan, sehingga sangat mudah untuk dikenal dan dijangkau oleh siapapun. Setiap warga yang melewati jalan ini tentu dapat melihat dengan jelas plang atau papan nama hutan kota dimaksud.

Beberapa informan bahkan sempat ikut dalam kegiatan penanaman di hutan kota. Ada yang mewakili instansi/lembaga, ada yang mewakili organisasi/ormas, ada yang mewakili LSM-nya, ada juga atas nama pribadi sebagai tokoh agama/tokoh masyarakat. Semua informan mengatakan bahwa keberadaan hutan kota sangat penting artinya untuk sebuah kota, terutama untuk keseimbangan ekosisten lingkungan kota, pengatur tata air dan mendorong penurunan suhu udara kota serta menyediakan oksigen bagi warga kota. Karena fungsi dan manfaatnya yang banyak itu semua informan sependapat dan mendukung pembangunan hutan kota untuk terus di galakan dan ditingkatkan. Bukan hanya hutan kota pagun benua akan tetapi pada areal-areal potensial lainnya yang ada di Kabupaten nunukan ini juga sangat perlu untuk dibangun dan ditunjuk sebagai hutan kota, termasuk lahan kritis dan lahan tidak produktif lainnya

Lain halnya dengan informan 5, 6, 9 dan 10, mereka sangat bersyukur dengan adanya hutan kota pagun benua. Apa yang disampaikan oleh informan 5 dan 6 sangat mendongkrak prestise penulis, di mana mereka mengatakan bahwa pemilihan topik/judul penelitian ini sangat bagus dan memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan kehidupan warga perkotaan / Kabupaten Nunukan di masa yang akan datang. Meskipun keduanya bukan warga yang berdomisili di dekat hutan kota dan merasakan langsung manfaat dari hutan kota, akan tetapi mereka sangat menyadari akan pentingnya kehadiran hutan kota dalam mengatur tata air / persediaan air tanah, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup serta menurunkan suhu / iklim mikro, terutama untuk kota yang berada di pesisir pantai seperti Nunukan.

Berbeda dengan informan 9 dan 10, mereka sangat bersyukur dengan adanya hutan kota, karena mereka mendapat pekerjaan dan rezeki dari hutan kota di mana mereka di percayakan sebagai penjaga dan petugas pemeliharaan dan perawatan hutan kota. Mereka dan keluarganya merasakan manfaat langsung dari hutan kota berupa buah-buahan dan lainlain yang merupakan hasil dari pohon-pohon / tanaman dalam hutan kota. Hal ini sangat menunjang kehidupan dan meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

2. Aspek Pendorong dan Penghambat

Keterangan yang disampaikan oleh informan 1 bahwa kebijakan hutan kota Pemerintah Kabupaten Nunukan selama ini sudah sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang hutan kota. Kebijakan pimpinan sangat mendukung dan mendorong pembangunan hutan kota. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 tahun 2011 tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Lokasi Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Seluas 3,9.Ha Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. Mudahmudahan pimpinan yang baru ini juga memiliki kebijakan yang mendukung penyelenggaraan hutan kota.

Demikian juga informasi yang diperoleh melalui informan 2, Beliau mengatakan bahwa aspek pendorong kebijakan hutan kota di kabupaten Nunukan antara lain adalah kebijakan pemerintah Kabupaten mendukung dan lahan tersedia. Terbukti dengan selalu terakomodirnya anggaran biaya pemeliharaan dan perawatan tanaman hutan kota dalam APBD tiap tahunnya. Ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap kebijakan hutan kota melalui persetujuan alokasi anggaran pengelolaan hutan kota pagun benua. Selain itu dukungan dari masyarakat pada semua lapisan juga cukup tergolong sangat baik, di mana masyarakat selalu antusias membantu jika ada kegiatan yang menyangkut hutan kota, khususnya pada saat pelaksanaan penanaman.

Aspek pendorong dalam penyelenggaraan hutan kota menurut informan 3, selain kebijakan pimpinan yang mendukung dan tersedianya lahan adalah bertambah luasnya lahan kritis di Kabupaten Nunukan, ini mendorong untuk dibangunnya hutan kota sehingga dengan demikian luas ruang terbuka hijau wilayah perkotaan semakin bertambah serta dapat menambah asrinya lingkungan perkotaan. Aspek pendorong lain juga adalah sebagai tempat pendidikan dan penelitian tentang kehutanan serta menciptakan alternatif ekowisata untuk masyarakat Kabupaten Nunukan.

Pembinaan dari Menteri Kehutanan terhadap penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan juga dapat dikatakan sebagai aspek pendorong dalam penyelenggaraan hutan kota, miasalnya dalam hal pemberian peraturan / pedoman penyelenggaraan hutan kota dan arahan-arahan melalui Gubernur Kalimantan Utara pada saat pelaksanaan penanaman OBIT. Pembinaan dari Pemerintah Provinsi juga pernah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan budidaya labah madu yang dilaksanakan di

Bogor. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan telah mengirim 3 orang staf untuk mengikuti kegiatan diklat tersebut. Dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau Samarinda juga pernah melakukan pembinaan berupa pemberian bantuan bibit dan pupuk.

Menurut informan ke-3 terhadap akses pihak luar yang ingin berpartisipasi positif membantu penyelenggaraan dan pembangunan hutan kota pagun benua pihaknya sangat terbuka, misalnya even-even penanaman dapat dilaksanakan di hutan kota, bantuan label pohon, pupuk, racun, perkemahan, dsb. Sepanjang partisipasi yang akan diberikan pihak luar berkontribusi positif terhadap perkembangan hutan kota maka pihaknya tetap terima dengan senang hati.

Informan 4 mengatakan aspek pendorong penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah tersedianya lahan atau ruang terbuka yang dapat dijadikan hutan kota, baik pada tanah hak maupun tanah negara. Saat ini cukup banyak lahan tidak produktif yang masih belum dikelola secara optimal oleh pemiliknya, lahan terlantar seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai hutan kota.

Aspek pendorong dalam penyelenggaraan hutan kota menurut informan 9 dan 10, antara lain adalah segala sesuatu yang mereka perlukan dalam pemeliharaan dan perawatan seperti peralatan kerja dan lain-lain selalu dipenuhi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pembinaan dari

provinsi juga ada, antara lain dalam bentuk diklat budidaya lebah madu di Bogor.

Menurut informan 5, Nunukan sekarang sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih khususnya air sumur (sumur bor), bahkan untuk beberapa daerah sudah tidak boleh melakukan pengeboran lagi, karena sudah terlalu banyak sumur bor. Untuk membangun hutan kota sebenarnya tidak memerlukan keahlian khusus, namun perlu orang yang memahami dan mengerti tentang kehutanan dan lingkungan hidup.

Aspek pendorong kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan menurut informan 5 adalah lahan masih sangat tersedia dan pembangunan belum begitu padat sehingga lebih mudah untuk membangunnya sekarang, kalau pembangunan terlanjur padat nanti sulit untuk mendapatkan lahan.

Sedangkan menjadi aspek penghambat dalam yang penyelenggaraan hutan kota menurut informan 1, 2 dan 3 dari segi kebijakan pimpinan belum ada, bahkan pimpinan selama ini sangat peduli dengan penyelenggaraan hutan kota ini. Misalnya menyangkut anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan hutan kota selama ini selalu terakomodir dalam APBD, ini menunjukan bahwa kebijakan pimpinan sangat mendukung. Kalau pun selama ini penganggaran untuk penyelenggaraan hutan kota masih terbatas tentu karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga untuk pembangunan sarana-sarana umum dalam hutan kota untuk sementara ditunda dulu, cukup hanya anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan saja. Aspek yang merupakan penghambat dalam pembangunan hutan kota dari unsur lingkungan antara lain adalah kondisi lahan hutan kota yang kurang subur, sehingga ini membutuhkan penanganan dan perlakuan yang ektra, membutuhkan pemupukan dan penyulaman beberapa kali. Kalau tidak demikian tanaman sulit tumbuh dan bertahan dengan kondisi yang ada.

Informan 3 mengatakan aspek penghambatnya antara lain adalah susahnya mendapatkan jenis pohon langka untuk memperkaya jenis pohon dalam hutan kota. Aspek penghambat yang dimaksud menurut penulis lebih kepada aspek teknis pemilihan jenis tanaman, sehingga belum menjadi aspek penghambat yang prinsip dalam penyelenggaraan hutan kota. Apa bila tipe hutan kotanya adalah tipe pelestarian plasma nutfah maka hal ini dapat dikatakan sebagai aspek penghambat. Aspek penghambat lainnya adalah kurangnya kesuburan tanah di lahan hutan kota karena sebagian areal merupakan bekas gusuran tanah sehingga hilang top soilnya yang menyebabkan tanaman sulit bertumbuh dan berkembang.

Sedangkan aspek penghambat menurut informan 2 antara lain adalah kurangnya pendanaan untuk mengembangkan dan membangunan sarana dan prasarana umum sebagai fasilitas rekreasi, pendidikan, olah raga, dan lain-lain, serta terbit dan berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, di mana kewenangan pemerintah Kabupaten bidang kehutanan di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga kewenangan pengelolaan hutan kota pagun benua akan dialih ke instansi lain yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Perbedaan persepsi antara aparat pengelola terhadap jenis tanaman yang dirawat dan dipelihara dalam hutan kota, juga dapat dikatakan sebagai aspek penghambat dalam penyelenggaraan hutan kota, misalnya terhadap jenis tanaman tertentu seperti acasia sp yang tumbuh liar di dalam hutan kota, oleh aparat pelaksana lapangan memerintahkan kepada petugas jaga hutan kota untuk mematikan jenis pohon tersebut dengan cara dikuliti bagian pangkalnya agar mati secara perlahan, karena akan membahayakan keberadaan dan keletarian jenis-jenis lainnya yang intoleran terhadap jenis akasia (acasia sp) ini. Tetapi oleh aparat yang merupakan atasan pelaksana lapangan dilarang, karena menganggap hal tersebut dapat mengurangi kerapatan tanaman pepohonan dalam hutan kota, sehingga hal ini tidak dilanjutkan lagi oleh petugas yang membersih dan merawat hutan kota.

Penulis terkesan dengan pernyataan informan 5, di mana disebutkan bahwa aspek komitmen pimpinan atau Kepala Daerah dan Kepala Instansi penyelenggara dianggap sebagai aspek penghambat yang terbesar dibandingkan dengan aspek penghambat lainnya. Beliau berargumen bahwa ketika pimpinan menghendaki atau merencanakan suatu program maka kepala instansi teknis terkait pasti akan mengakomodir dan memasukannya dalam rencana strategis, kemudian RKA yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penulis menganalisis bahwa pernyataan informan tersebut memang sangat beralasan dan ada benarnya. Ketika pimpinan menginginkan / merencanakan sesuatu, apakah itu ada dalam program kerjanya atau tidak, maka hal itu dapat

direalisasikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani untuk menyusunnya dalam program kegiatan untuk direalisasikan. Ketika program kerja SKPD mendapat pertanyaan-pertanyaan dari tim anggaran dan tim asistensi, maka SKPD terkait dapat menjelaskan bahwa sesungguhnya program kegiatan tersebut adalah program kerja atau permintaan Bupati sebagai Kepala Daerah. Dengan demikian tim anggaran dan tim asistensi biasanya tidak banyak bertanya lagi, jadi kegiatan pasti lolos asistensi. Mengingat proses dan tahapan pengajuan kegiatannya demikian maka sangat memungkinkan komitmen dan konsistensi kebijakan Kepala Daerah menjadi sabuah aspek penghambat dalam penyelenggaraan hutan kota.

Lebih lanjut Beliau katakan aspek penghambat penyelenggaraan hutan kota adalah kemauan dan arah kebijakan pimpinan yang kurang konsisten, dalam hal ini adalah Kepala Daerah. Dana pembangunan menurut dia bukan aspek penghambat, alokasi dana akan tersedia jika pimpinan menghendakinya.

Menurut informan 8, aspek penghambat dalam penyelenggaraan hutan kota pagun benua pasti ada, antara lain adalah menyangkut anggaran yang minim, tidak ada / belun ada payung hukum yang kuat, berbenturan dengan kepentingan masyarakat, baik kelompok masyarakat maupun perseorangan. Benturan dengan masyarakat ini dalam hal lokasi yang ditunjuk merupakan bagian dari hak milik masyarakat / baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang mereka sendiri mempunyai tujuan

penggunaan lain terhadap lahan tersebut. Hal ini menimbulkan masalah dalam pembangunannya dan pengembangan hutan kota, antara lain terjadi pencurian dan gangguan lainnya.

Menurut informan 2, inkonsistennya komitmen aparat tentang kebijakan hutan kota antara lain disebabkan karena menganggap belum urgennya kebutuhan akan sarana dan prasarana umum di dalam hutan kota. Mungkin karena tanaman-tanaman dalam hutan kota masih belum begitu tinggi sehingga menganggap belum saatnya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dalam hutan kota.

3. Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Kota Pagun Benua

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 14 ayat (1), bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Ayat (2) berbunyi urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten / kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian pemerintahan Daerah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan di bidang kehutanan kecuali pengelolaan taman hutan raya Kabupaten.

Hal ini menimbulkan masalah di Kabupaten Nunukan khususnya dalam kelangsungan pengelolaan hutan kota pagun benua. Jika hal ini tidak segera dicarikan solusinya, maka dikhawatirkan pengelolaan hutan kota

terbengkalai dan tak terurus yang pada akhirnya akan mengancam keberadaan dan kelangsungan hutan kota pagun benua.

Prospek pengalihan kewenangan pengelolaan hutan kota pagun benua pasca dilikuidasinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan menurut informan 1, belum diketahui lagi apakah ada lembaga yang baru bentukan pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten atau tidak. Hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah bagaimana solusi terbaiknya, instansi mana yang lebih cocok dan baik menjadi suksesor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan untuk mengelola dan mengembangkan hutan kota pagun benua. Jika tidak ada lembaga baru yang akan dibentuk, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dapat menjadi suksesor Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mengelola hutan kota pagun benua. Dengan harapan hutan kota pagun benua tetap eksis dan dipertahankan keberadaannya, dipelihara dan dirawat terus agar dapat memenuhi harapan pemerintah dan harapan masyarakat terhadap hutan kota pagun benua. Bahkan kalau perlu kita membangun lagi hutan kota ditempat lain di wilayah Kota/Kabupaten Nunukan, ini karena yang ada ini masih kecil.

Batas kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan khususnya Bidang Kehutanan dalam mengelola hutan kota pagun benua menurut informan 2, hanya sampai dengan dilaksanakannya serah terima P3D (personil, pendanaan, peralatan dan dokumentasi) yang diperkirakan pada awal bulan Oktober 2016.

Sedangkan menurut informan 3, prospek pengalihan kewenangan pengelolaan hutan kota pagun benua jika Dinas Kehutanan dan Perkebunan dilikuidasi, menurutnya yang lebih cocok adalah instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Karena secara struktural di kementerian juga kehutanan gabung atau satu kementerian dengan lingkungan hidup, jadi lebih cocok bila pengelolaan hutan kota pagun benua pada waktu yang akan datang berada di BLHD Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan ke depan pengelolaannya oleh BLHD menjadi lebih baik dan segala kebutuhan sarana prasarana penunjang di dalam hutan kota dapat dianggarkan dan disetujui oleh pengambil kebijakan, sehingga dengan tersedianya sarana dan prasarana umum di dalam hutan kota sedemikian rupa, maka hutan kota pagun benua dapat dimanfaatkan secara optimal baik oleh pihak pengelola maupun oleh masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya sebagi tempat rekreasi, olah raga, wisata, pendidikan, kemping, duduk/jalan santai sekadar menikmati udara segar dan sebagainya.

Prospek pengalihan kewenagan pengelolaan hutan kota pagun benua Nunukan jika Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak ada, menurut informan 5, kalau untuk malakukan penganggaran dan pembangunannya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) yang lebih cocok, karena di sana hampir ada semua sarjana, baik sarjana kehutanan, sarjana geologi, sarjana teknik lingkungan, teknik pertambangan, dll. Sehingga mereka dapat melakukan perencanaan pembangunan hutan kota dengan baik dan sesuai kajian teori masing-masing disiplin ilmunya. Sedangkan jika hutan kota

sudah terbentuk dan terbangun, maka Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP) yang lebih cocok untuk mengelolanya karena mereka memiliki banyak tenaga untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan kebersihan.

Pendapat informan 5 ini juga didukunng oleh informan 7, dia mengatakan kalau prospek suksesor pengelola hutan kota pagun benua jika Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dilikuidasi, menurut saya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) bisa sharing dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP). Misalnya BLHD yang merencanakan dan membangun sampai selesai jadi hutan kota dan untuk perawatan dan pemeliharaannya diserahakan ke DKPP.

Prospek pengelolaan hutan kota pagun benua setelah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dilikuidasi, menurut informan 8, lebih cocok dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP). Karena lokasi hutan kota berada di dalam kota, maka DKPP sebagai instansi yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan kota sangat prospektif sebagai suksesor Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mengelola hutan kota.

Informan 4, 6, 9 dan 10, sependapat dengan informan 1, 2 dan 3, mereka lebih setuju kalau Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) yang akan ditunjuk sebagai pengelola hutan kota pagun benua.

Dari semua informan yang diwawancarai ada kesamaan pandangan mengenai keberadaan hutan kota. Semua informan mengatakan bahwa hutan

kota sangat penting untuk diselenggarakan, dan hutan kota perlu ditetapkan dengan perda. Seperti yang disampaikan oleh informan 5, menurut Beliau walaupun penunjukan lokasi hutan kota ditetapkan dengan SK Bupati, akan tetapi perlu juga di tetapkan dengan perda, karena SK Bupati dapat saja sewaktu-waktu berubah, akan tetapi perda tidak bisa di rubah walaupun Bupati ganti.

Pembangunan hutan kota sangat penting artinya bagi masyarakat sekitar hutan kota dan penduduk kota pada umumnya, di samping memberi rasa aman dan nyaman seperti saya sampaikan di atas, hutan kota juga bermanfaat sebagai tempat berteduh dari panas terik matahari, olah raga, rekreasi, pendidikan, dan lain-lain.

Hutan kota juga dapat memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat sekitar hutan kota, misalnya dalam hal memberi peluang mendapat pekerjaan, usaha, jualan asongan, pemandu wisata dan sebagainya. Saya sendiri pernah direkrut sebagai pekerja borongan pada saat perintisan dan penggalian lubang tanam, pemberian pupuk pada awal pembangunan hutan kota pagun benua ini, kami senang sekali mendapat pekerjaan tersebut dan merasakan langsung manfaat dari kegiatan tersebut.

Informan 6 mengatakan bahwa Sekarang mereka merasakan manfaat hutan kota pagun benua ini, antara lain dengan adanya hutan kota ini kami tidak lagi khawatir akan terpaan angin kencang (angin laut) yang biasanya menerjang kawasan permukiman kami dengan kecepatan tinggi, sekarang tidak lagi sekencang yang dulu, kami bersyukur dengan adanya

hutan kota ini. Selain itu suhu udaranya juga relatif sejuk dan segar sehingga memberi rasa nyaman kepada semua warga sekitar hutan kota.

Menurut informan 9 dan 10 bahwa bagi dia dan keluarganya manfaat hutan kota besar sekali, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung hutan kota bagi dia dan keluarga antara lain adalah sebagai tempat saya bekerja dan mendapatkan nafkah berupa honor bulanan untuk menghidupkan istri dan anak-anak, selain itu dia dapat memanfaatkan hasil buah-buahan dari tanaman dalam hutan kota sebagai makanan dan sayuran, kayu-kayu / ranting-ranting kering sebagai kayu bakar dan kebutuhan perabot rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan manfaat tidak langsungnya bagi dirinya dan keluarga adalah memberi kesejukan dan kenyamanan bagi lingkungan tempat tinggal mereka.

Menurut informan 5, hutan kota pagun benua yang ada ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan luas pulau Nunukan, sehingga instansi yang menangani dan membidangi hutan kota sebaiknya terus mengusahakan dan mengupayakan pembangunan hutan kota yang baru di tempat – tempat lain yang dianggap strategis dan potensial sebagai hutan kota.

Secara umum semua informasi dari masing-masing informan mengenai implemantasi hutan kota di Kabupaten Nunukan, aspek pendorong dan penghambat serta kelembbagaan yang perpotensi mengelola hutan kota pagun benua dapat dikategorikan seperti pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Kategorisasi informasi

NO	INFORMAN	INFORMASI	KATEGORI ASPEK
1	1	Tujuan, fungsi dan manfaat hutan kota, pembangunan dan eksistensi serta manfaat hutan kota	Kebijakan, hukum dan manfaat
2	2	Tujuan, fungsi, teknis pembangunan fisik serta manfaat hutan kota	Kebijakan, teknis pembangunan dan manfaat
3	3	Tujuan, fungsi, teknis pelaksaan, jenis tanaman dan eksistensi serta manfaat hutan kota	Teknis pelaksanaan pembangunan, jenis tanaman, kelestarian dan kebijakan
4	4	Bentuk/struktur, partisipasi, kontribusi dan eksistensi serta manfaat hutan kota	Kebijakan, luasan dan struktur hutan kota
5	5	Manfaat hutan kota, eksistensi, kelembagaan serta kuantitas hutan kota	Kebijakan, hukum dan kuantitas
6	6	Manfaat, lokasi dan eksistensi	Manfaat, letak dan kelestarian
7	7	Fungsi, kelembagaan, pengelolaan	Kelestarian dan lembaga
8	8	Manfaat, eksistensi, sengketa lahan dan ekonomi	Kelestarian, hukum dan kesejahteraan
9	9	Eksistensi, manfaat dan ekonomi	Kelestarian dan kesejahteraan
10	10	Eksistensi, manfaat dan ekonomi	Kelestarian dan kesejahteraan

C. Pembahasan

1. Implementasi Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan


Berdasarkan informasi-informasi yang penulis peroleh melalui beberapa informan dan studi literatur tentang kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan berlangsung dengan cukup baik dan tidak mendapat hambatan yang berarti. Secara umum kebijakan hutan kota di daerah Kabupaten Nunukan ini mendapat sambutan yang sangat positif dan menggembirakan dari seluruh elemen masyarakat atau stakehoulder yang ada di daerah ini. Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh informan 1 dan 2, bahwa pada prinsipnya kebijakan dari pimpinan pada semua jenjang sangat mendukung untuk penyelenggaraan hutan kota, karena menyadari betapa besarnya manfaat hutan kota bagi kehidupan seluruh warga kota, keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan kehidupan satwa liar kawasan perkotaan.

Bukti nyata dari kebijakan pimpinan yang mendukung sepenuhnya penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah dengan telah dibangunnya sebuah hutan kota di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan dengan areal yang cukup luas, yaitu 3,9 hektar. Penunjukan lokasi hutan kotanya melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan.

Setelah penulis melakukan peninjauan langsung di hutan kota pagun benua sebagaimana disebutkan di atas, ternyata benar bahwa segala informasi yang di sampaikan oleh informan sesuai dan persis dengan apa yang penulis amati langsung di lapangan dan didukung oleh bukti fisik hutan kota serta bukti fisik surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011. Tidak susah untuk menjangkau lokasi hutan kota pagun benua ini, karena posisinya di pinggir jalan raya Ujang Dewa Sedadap, bahkan setiap orang yang akan melintas jalan Ujang Dewa dari dan atau ke Kantor Bupati Nunukan pasti akan melihat dan mengetahui letak dan lokasi hutan kota ini.

Dari pantauan di lapangan terlihat seluruh areal hutan kota telah tertutup rapat oleh tajuk-tajuk pepohonan yang terdiri dari berbagai jenis pohon. Ada juga sebagian kecil lahan yang terlihat tajuk pohonnya kurang rimbun dan pohon-pohonnya agak kerdil, terutama pada lahan bagian depan yang merupakan bekas gusuran. Akan tetapi secara umum kondisi tanaman dan tutupan tajuk pohon-pohonnya saat ini sudah menyerupai hutan alam dan layak disebut hutan kota.

Pada saat melaksanakan pantauan di lapangan, penulis ditemani oleh salah seorang staf seksi rehabilitasi hutan dan lahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan beserta dua orang tenaga pekerja yang bertugas merawat dan memelihara hutan kota pagun benua.





Menurut informasi yang penulis dapatkan dari beberapa informan bahwa hutan kota pagun benua ini dirintis dari nol, yaitu dari lahan terbuka yang sama sekali belum ditumbuhi oleh pepohonan karena sebagian merupakan lahan gusuran dan sebagian lagi bekas kebun masyarakat, seperti ditunjukan pada Gambar 1. Nampak lahannya benar-benar tidak ada lapisan top soilnya sehingga membutuhan penanganan ekstra jika mau berhasil.

Jika kita melihat kondisi lahan hutan kota pada awalnya sangat memprihatinkan dan kondisinya saat ini sudah menyerupai hutan sesungguhnya, maka kita patut berbangga dan memberi aplaus kepada pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang sudah

mencapai hasil optimal. Namun demikian, penulis mempunyai beberapa catatan tentang penyelenggaraan atau pembangunan hutan kota pagun benua ini.

Pertama, penyelenggaraan hutan kota pagun benua ini tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan tahapan penyelenggaraan hutan kota sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009, tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan, di mana terdapat beberapa tahapan dalam peraturan ini yang belum dilalui oleh pihak penyelenggara, seperti tahapan penyelenggaraan hutan kota sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (2) meliputi tahapan kegiatan penunjukan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan.

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 dapat dideskripsikan secara singkat bahwa implementasi kebijakan hutan kota dimulai dari penunjukan hutan kota yang meliputi dua kegiatan, yaitu penunjukan lokasi hutan kotan dan penunjukan luas hutan kota, di mana penunjukan lokasi dan luas hutan kota ini dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Lokasi hutan kota harus berada dalam kawasan ruang terbuka hijau wilayah Kabupaten dan dapat berada pada tanah Negara atau tanah hak. Penunjukan lokasi hutan kota didasarkan pada pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit adalah 0,25 hektar dan persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari luas wilayah

Kabupaten atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota diatur dengan peraturan daerah. setelah dilakukan penunjukan lokasi hutan kota, maka tahapan berikutnya adalah pembangunan hutan kota.

Pembangunan hutan kota juga meliputi dua kegiatan yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten yang disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis dan sosial budaya setempat. Aspek teknis meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit dan teknologi. Aspek ekologis meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungannya. Aspek ekonomis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan. Sedangkan aspek sosial dan budaya setempat maksudnya adalah dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma social serta budaya masyarakat setempat. Rencana pembangunan hutan kota memuat rencana teknis tentang tipe hutan kota dan bentuk hutan kota, di mana penentuan tipe hutan kota disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Pelaksanaan pembangunan hutan kota dilaksanakan melalui tahapan kegiatan penataan areal, penanaman, pemeliharaan dan pembangunan sipil teknis. Tata cara pembangunan hutan kota diatur dengan peraturan daerah. Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota selanjutnya ditetapkan hutan kota dengan peraturan daerah

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapangan bahwa implementasi hutan kota di Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Tahapan proses pelaksanaannya masih teratur seperti pada tahapan pertama (penunjukan) dengan tahapan kedua (pembangunan), pelaksanaannya di lapangan terbalik di mana pelaksanaan pembangunannya yang dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian penunjukan lokasi hutan kotanya. Fakta di lapangan menunjukan bahwa pembangunan hutan kota pagun benua dimulai sejak tahun 2007, yaitu pelaksanaan penanaman hutan kota untuk pertama kalinya (berdasarkan data tahun tanam tanaman hutan kota). Sementara penunjukan lokasi hutan kota baru terbit tahun 2011 dengan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Seluas 3,9 Ha Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. Meskipun demikian, dalam perkembangannya belum ada pihak lain yang menunjukan keberatannya terhadap keberadaan hutan kota ini atau belum ada komplain dari masyarakat sampai sekarang, ini berarti lahan hutan kota bebas dari sengketa.

Analisis penulis tentang hal ini, kemungkinan pertama adalah bahwa pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sebelumnya telah memperoleh rekomendasi dari Bupati mengenai penunjukan lokasi / lahan tersebut sebagai hutan kota dalam bentuk disposisi atau dalam bentuk persetujuan telaahan staf dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, sehingga dengan disposisi atau

persetujuan atas telaahan staf tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan melanjutkan prosesnya ke tahap pelaksanaan pembangunan hutan kota. Jika tidak demikian maka tentu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan tidak berani membangun hutan kota di lokasi tersebut. Kemungkinan kedua adalah hutan kota pagun benua lebih dahulu di bangun yaitu tahun 2007 sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Kota. Setelah mempelajari Pedoman Penyelenggaraan Hutan memperhatikan tahapan penyelenggaraan hutan kota berdasarkan pedoman penyelenggaraan hutan kota bahwa harus ada penunjukan lokasinya oleh Bupati barulah surat penunjukan diproses, maka terjadilah pelaksanaan tahapan penyelenggaraan hutan kotanya terbalik.

Menyangkut proses penunjukan lokasi hutan kota pagun benua, analisis penulis bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota pasal 5 ayat 1 dan 2, di mana penunjukan hutan kota terdiri dari penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan. Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan bahwa hal ini sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan hutan kota yang ada yaitu Permenhut Nomor: P.71/Menhut-II/2009.

Kedua, analisis mengenai pembangunan hutan kota. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009

tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota pasal 14, disebutkan bahwa rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksudkan pada pasal 12 memuat rencana teknis tentang tipe hutan kota dan bentuk hutan kota. Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan di lapangan bahwa dalam perencanaan pembangunan hutan kota pagun benua tidak disebutkan jelas dan tegas apa tipe hutan kota ini dan apa bentuknya. Sesuai hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kehutanan dan Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui staf seksi RHL bahwa memang dalam perencanaan pembangunan hutan kota pagun benua ini tidak ditentukan tipe dan bentuk hutan kota karena pelaksanaan pembangunan hutan kotanya yang lebih dahulu dikerjakan dan setelah dua tahun kemudian baru kita memperoleh Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Setelah dipelajari dan diperhatikan bahwa ada beberapa tipe hutan kota, yaitu:

- a. Tipe kawasan permukiman
- b. Tipe kawasan industry;
- c. Tipe rekreasi;
- d. Tipe pelestarian plasma nutfah;
- e. Tipe perlindungan; dan
- f. Tipe pengamanan.

Pada saat wawancara Kepala Bidang Kehutanan mengatakan bahwa tipe hutan kota pagun benua ini dapat dikategorikan ke dalam tipe gabungan antara tipe kawasan permukiman dengan tipe rekreasi. Pertimbangannya adalah tipe kawasan permukiman dibangun pada areal permukiman yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan dengan jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan. Tipe rekreasi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik. Sedangkan bentuk hutan kotanya adalah mengelompok.

Terhadap hal ini penulis berpendapat bahwa penyebutan tipe dan bentuk hutan kota pagun benua oleh Kepala Bidang Kehutanan sebagai penanggungjawab pembangunan hutan kota sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan hutan kota yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 pasal 15 dan 22. Namun demikian kriteria untuk tipe rekreasi belum sepenuhnya terpenuhi di mana dari jenis tanaman pepohonannya seharusnya dilengkapi dengan jenis pepohonan yang indah dan unik, hal ini tidak terdapat pada hutan kota pagun benua. Jenis pepohonan yang terdapat pada hutan kota pagun benua adalah jenis-jenis pepohonan yang umum dan tidak termasuk kategori indah dan unik. Oleh karena itu jika hutan kota pagun benua juga disebut sebagai tipe rekreasi maka pihak penyelenggara wajib menambahah atau memperkaya jenis-jenis tanaman di dalam hutan kota pagun benua dengan jenis-jenis pepohonan yang termasuk dalam kategori indah dan unik serta membangun sarana rekreasi yang memadai di dalam hutan kota.

Ketiga, berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 menyebutkan bahwa tata cara pembangunan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah memuat antara lain tata cara perencanaan pembangunan dan tata cara pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pembangunan hutan kota pagun benua Kabupaten Nunukan telah dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, sehingga acuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan hutan kota di daerahnya belum ada. Pelaksanaan pembangunan hutan kota di daerah sebelum terbitnya Permenhut Nomor : P.71/Menhut-II/2009, tergantung pada kebijakan Kepala Daerah melalui instansi teknis yang menangani hutan kota di masing-masing daerah. Demikian halnya dengan Kabupaten Nunukan, kebijakan pembangunan hutan kota tanpa melalui ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri kehutanan Nomor : P.71/Menhut-II/2009, namun lebih kepada keinginan bersama untuk membangun sebuah hutan kota yang letaknya berada di kawasan pengembangan kota yaitu di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan. Namun pun demikian penulis berpendapat bahwa pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan tidak menyalahi aturan dalam penyelenggaraan hutan kota pagun benua, karena aturan yang harus dipedomani belum ada atau belum terbit. Jadi walaupun dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan hutan kota bukan berarti hal ini bertentangan dengan aturan yang ada, akan tetapi kondisi ini terjadi semata-mata oleh karena belum terbitnya peraturan menteri kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

2. Aspek pendorong dan Penghambat

Hasil wawancara dengan informan 1, 2 dan 3, disampaikan bahwa dari aspek kebijakan pimpinan, baik Kepala Daerah maupun pimpinan instansi teknis yang menangani hutan kota selalu mendukung dan berusaha untuk membangun, menata hutan kota yang ada agar dapar berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya.

Kebijakan finansial melalui pengalokasian dana pemeliharaan dan perawatan hutan kota pagun benua juga merupakan faktor yang mendorong penyelenggaraan hutan kota, walaupun beberapa tahun terakhir ini masih sebatas biaya honor petugas jaga hutan kota 2 orang dan honor tim teknis yang mengelola hutan kota yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 orang dan pengelola administrasi 2 orang, akan tetapi hal ini merupakan bentuk komitmen pimpinan untuk terus menjaga dan merawat hutan kota pagun benua demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan di masa yang akan datang. Anggaran yang relatif kecil dan selalu teranggarkan setiap tahunnya dalam APBD ini tentu karena disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah dan merupakan bukti komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan hutan kota pagun benua.

Aspek dukungan lainnya adalah tersedianya lahan yang relatif luas untuk sebuah hutan kota, yaitu seluas 3,9 Ha. Berdasakan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota pasal 8 ayat (2), luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 hektar. Jadi luas hutan kota pagun benua sebesar 3,9 ha yang merupakan satu hamparan yang kompak menjadi sebuah lahan hutan kota yang relatif luas dan sangat potensial untuk dikelola oleh pemerintah daerah.

Di samping beberapa aspek pendorong tersebut di atas, ada satu aspek pendorong yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek dukungan masyarakat kota Nunukan yang terbilang sangat baik luar biasa antusiasnya. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di hutan kota, baik itu penanaman atau kegiatan apapun itu selalu mendapat dukungan penuh dari seluruh stakehoulder yang ada. Sehingga pihak pengelola tidak mengalami kesulitan dalam menggalang dukungan masyarakat apabila ada kegiatan pembangunan di hutan kota.

Sedangkan aspek yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan hutan kota sebagaimana data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan 1, 2, 3, 9 dan 10 adalah tingkat kesuburan lahan hutan kota yang sangat rendah pada sebagian areal, karena bekas galian/gusuran. Kondisi ini cukup menyulitkan pihak penyelenggara karena

harus dengan penanganan dan perlakuan khusus, memerlukan ekstra biaya, tenaga dan waktu lebih dari biasanya. Namun hambatan ini sudah dapat dikatakan telah teratasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah tertutupnya semua areal/lahan hutan kota dengan pepohonan yang sudah besar-besar, bahkan ada yang mencapai diameter pangkal 30 cm. Pada bagian areal yang tingkat kesuburannya rendah, hanya jenis-jenis tertentu yang dapat tumbuh dengan baik seperti sengon, akasia, mahoni dan mangga. Beberapa jenis tersebut memang tidak begitu terpengaruh dengan tingkat kesuburan lahan dan tidak memilih jenis tanah sebagai tempat tumbuh.

Aspek yang dianggap sebagai penghambat berikutnya adalah minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan hutan kota. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa alokasi anggaran pemeliharaan dan perawatan hutan kota selama beberapa tahun terakhir hanya seputar honorarium petugas penjaga kebersihan kebun dan tim teknis pengelola kegiatan. Anggaran ini memang selalu terakomodir dalam DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. Akan tetapi untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dalam hutan kota sangat sulit, pada hal kondisi hutan kota pagun benua saat ini sudah sangat layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai tempat rekreasi, kemping keluarga dan pramuka serta sebagai sarana belajar mengajar. Karena fasilitas umum yang diperlukan belum tersedia, maka sosialisasi pemanfaatan hutan kota kepada masyarakat juga belum dilakukan secara optimal.



Gambar 4.2. Kondisi Hutan Pagun Benua Sekarang

Menarik apa yang disampaikan oleh informan 5, di mana Beliau mengatakan bahwa keterbatasan anggaran sebenarnya bukanlah merupakan hambatan dalam penyelenggaraan hutan kota. Beliau lebih menekankan kepada keinginan atau kebijakan kepala daerah apakah benar-benar komit pada kebijakan pembangunan hutan kota. Karena bawahan biasanya selalu mengakomodir apa yang menjadi arahan atau masukan dari atasannya. Jadi jika kebijakan Kepala Daerah komit terhadap kebijakan hutan kota maka pasti didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang menangani, ditunjang dengan alokasi penganggarannya. Tentu hal ini perlu

perjuangan dan kemampuan meyakinkan pimpinan dari kepala instansi terkait kepada pihak pengambil kebijakan untuk mengakomodirnya.

Pendapat informan 5 ini juga disetujui oleh informan 2, 3, 7 dan 8, mereka meyakini bahwa anggaran pembangunan akan dialokasikan oleh instansi teknis terkait jika mendapat arahan dan saran dari pimpinan atau kepala daerah, karena ini juga merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan umum pimpinan dan kebijakan ini diimplementasikan melalui dinas teknis terkait dalam hal ini lembaga penyelenggara hutan kota.

Jadi analisis penulis mengenai aspek penghambat ini adalah bahwa keterbatasan anggaran bukanlah menjadi suatu hambatan serius dalam penyelenggaran hutan kota, akan tetapi yang menjadi aspek penghambatnya adalah kebijakan top pimpinan atau Kepala Daerah melalui instansi teknis pengelola hutan kota. Pimpinan instansi teknis pengelola hutan kota, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan harus terusmenerus memperjuangkan pengalokasian anggaran pembangunan dan pengembangan hutan kota pagun benua sesuai dengan tujuan pembangunan hutan kotanya. Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga harus dapat meyakinkan pihak tim anggaran bahwa pembangunan hutan kota ini memang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Kaabupaten Nunukan.

Anggaran pembangunan hutan kota tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, akan tetapi dapat juga bersumber dari pihak swasta atau investor yang berminat menanamkan modalnya di sektor ini. Oleh karena itu pihak penyelenggara harus rajin dan aktif mencari sumber-sumber dana untuk membangun hutan kotanya selain dari APBD, bahkan swadaya kelompok masyarakatpun dapat dikedepankan untuk mengoptimalkan keterlibatan dan peran masyarakat dalam pembangunan hutan kota di daerahnya. Opsi terakhir dapat menjadi alternatif dalam pembangunan hutan kota di Kabupaten Nunukan saat ini, karena kondisi keuangan daerah saat ini sedang sulit-sulitnya.

3. Kelembagaan dan Pengelolaan Hutan Kota

Semua informan yang telah diwawancarai tidak ada seorangpun yang menyatakan keberatannya terhadap kebijakan pemerintah atas diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana melalui undang-undang ini kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pengelolaan sumber daya alam bidang kehutanan, pertambangan, kelautan dan energi sudah tidak ada lagi karena dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Sehingga kewenangan pemerintah Kabupaten Nunukan bidang kehutanan melalui instansi teknis terkait yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten secara otomatis juga tidak ada. Informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan melalui Kepala Bidang Kehutanan bahwa eksistensi dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan hanya sampai pada serah terima P3D yaitu personil, pendanaan, peralatan dan dokumentasi. Kegiatan serah terima P3D

ini direncanakan pada bulan Oktober tahun 2016, tinggal beberapa bulan lagi. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekosongan lembaga yang melanjutkan pengelolaan hutan kota pagun benua, maka perlu segera dicarikan solusi supaya pemeliharaan dan pengelolaan hutan kota tidak terbengkalai yang dapat saja menyebabkan kerusakan-kerusakan atau gangguan terhadap hutan kota oleh masyarakat sekitar. Karena jika hal ini terjadi maka segala waktu, biaya dan tenaga yang telah dikerahkan untuk membangun hutan kota menjadi mubazir dan sia-sia dan harapan masyarakat akan kehadiran hutan kota pagun benua sirna..

Setelah penulis menanyakan kebijakan ini kepada para informan, tak seorangpun dari para informan ini yang merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Nunukan akan pembinaan dan pengaturan pemerintah pusat dengan regulasi yang baru sangat tinggi dan masyarakat menerima sepenuhnya dengan lapang dada segala regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Kelanjutan pengelolaan hutan kota pagun benua kedepannya jika Dinas Kehutanan dan Perkebunan dilikuidasi menurut sebagian besar informan, instansi yang lebih cocok untuk mengelola hutan kota pagun benua adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Nunukan. Satu orang informan mengatakan hal ini kita serahkan ke pemerintah daerah, apakah membentuk lembaga baru atau bagaimana. Jika tidak ada lembaga yang baru yang akan dibentuk, maka Beliau juga

menyatakan BLHD yang dianggap berkompeten untuk menjadi suksesor Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mengelola hutan kota. Dengan sangat berharap siapapun yang akan menjadi pengelola selanjutnya harus mempertahankan keberadaan hutan kota pagun benua dan melanjutkan proses penetapan hutan kotanya dengan perda.

Tiga orang informan menyatakan bahwa pengelolaan hutan kota boleh dilaksanakan oleh dua instansi yaitu Badan Lingkungan hidup Daerah (BLHD) dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP). Dari tiga orang informan kelompok ini, dua orang lebih cenderung kepada sharing antara DKPP dan BLHD, misalnya untuk perencanaan dan pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) sampai jadi hutan kota. Karena dalam perencanaan dan pembangunan membutuhkan tenaga-tenaga teknis tertentu yang umumnya ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Akan tetapi untuk pengelolaan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP), dengan pertimbangan bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP) memiliki cukup tenaga untuk pemeliharaan dan perawatannya. Sedangkan satu orang dari kelompok ini mengatakan bahwa pengelolaan hutan kota cukup di serahkan kepada salah satu diantara kedua instansi ini, apakah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP).

Analisis penulis, jika kita melihat permasalahan yang terjadi ini tentu kita mempertimbangkannya dari berbagai aspek, mana yang lebih efektif dan berdaya guna serta mana yang kurang efektif. Apa yang telah disampaikan oleh beberapa informan di atas, memang tidak ada yang salah. Kita kembalikan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Kepala Daerah (Bupati), instansi mana yang dipercayakan oleh Bupati untuk menjadi suksesor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan untuk melanjutkan perjuangannya membangun dan mengelola hutan kota pagun benua untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan tentunya. Boleh jadi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan akan membentuk suatu lembaga baru yang dapat diserahi tugas khusus untuk mengurus Taman Hutan Rakyat (TAHURA) atau hutan kota pagun benua tersebut di atas, tentu ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan menyeluruh serta sesuai dengan kebutuhan daerah. Jika pemerintah daerah merasa tidak perlu untuk membentuk suatu lembaga baru yang khusus menangani Taman Hutan Raya (TAHURA) dan hutan kota, maka pemerintah daerah cukup menunjuk salah satu instansi di daerah yang menangani hutan kota pagun benua Kabupaten Nunukan, apakah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP).

Kedua instansi ini memang dipandang cocok dan berkompeten untuk mengelola hutan kota serta memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangankekurangannya masing-masing. Juga keduanya memiliki kedekatan kewenangan dengan hutan kota sesuai versi masing-masing, kalau Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dipandang lebih dekat dengan hutan kota karena menangani masalah lingkungan hidup dan memiliki tenaga teknis kehutanan yang memadai. Sedangkan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP) juga dipandang lebih dekat dari aspek pengelolaan taman kota, taman rekreasi, dan taman lainnya yang ada didalam kota namun tidak memiliki tenaga teknis kehutanan. Penulis sendiri lebih merekomendasikan pada Badan Lingkungan hidup Daerah (BLHD) yang lebih cocok untuk menangani hutan kota kedepannya. Hal ini didasarkan pertimbangan kompetensi tenaga teknis dan untuk pengembangan hutan kotanya ke depan. Jadi, berpulang kepada pucuk pimpinan, siapapun yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Bupati untuk menangani hutan kota pagun benua kedepannya, harapan kita kondisi dan keberadaan hutan kotanya perlu untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi sebuah hutan kota yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan, mencapai tujuan pembangunannya, berfungsi sebagaimana mestinya dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal.

Secara umum analisis penulis mengenai implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah bahwa penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Kalaupun ada beberapa hal yang pelaksanaannya terbalik tahapannya ataupun ada tahapan belum dilaksanakan, itu karena

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota belum terbit dan belum ada acuan teknis yang dapat dijadikan rujukan dalam membangun hutan kota pada saat itu. Walaupun demikian masih ada pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, yaitu melanjutkan dan memperjuangkan eksistensi hutan kota pagun benua dengan menetapkannya dengan Peraturan Daerah (Perda). Karena dengan perda akan diatur bagaimana proses perencanaan dan proses pembangunan hutan kota serta tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya.

Tata cara pembangunan hutan kota semestinya diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah memuat antara lain tata cara perencanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan dan tata cara hutan Pembangunan hutan kota pagun benua Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, memang terdapat kelemahannya karena belum ada aturan teknis dari kementerian terkait yang dijadikan rujukan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan hutan kota pada saat itu. Sehingga pembangunan hutan kota di daerah sebelum terbitnya Permenhut Nomor: P.71/Menhut-II/2009, diinterpretasi sendiri oleh Kepala Daerah melalui instansi teknis yang menangani hutan kota di masing-masing daerah. Oleh karena itu sangatlah wajar jika pemerintah Kabupaten Nunukan mengalami banyak kekurangan dalam pembangunan hutan kota pagun benua ini.

Terlebih lagi karena hutan kota pagun benua belum sampai ke tahap penetapan dengan peraturan Daerah.

Namunpun demikian, satu hal yang patut kita banggakan adalah semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nunukan untuk membangun sebuah hutan kota yang letaknya berada di kawasan pengembangan kota yaitu di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan tanpa acuan yang jelas, sehingga penulis berpendapat bahwa apapun kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan hutan kota pagun benua ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menjustifikasi Dinas Kehutanan dan menyalahi aturan atau pedoman dalam Perkebunan Kabupaten Nunukan penyelenggaraan hutan kota pagun benua, karena aturan yang harus dipedomani belum ada atau belum terbit. Jadi walaupun dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman penyelenggaraan hutan kota bukan berarti hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada, akan tetapi hal ini terjadi semata-mata oleh karena belum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Analisis mengenai aspek pendorong dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah aspek Kebijakan finansial melalui pengalokasian dana pemeliharaan dan perawatan hutan kota pagun benua selalu terakomodir dalam DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku penyelenggara hutan kota. Hal ini merupakan faktor yang mendorong penyelenggaraan kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan, walaupun hanya

terbatas pada biaya pemeliharaan dan perawatan hutan kota saja, namun hal ini merupakan bentuk komitmen pimpinan untuk terus menjaga dan merawat hutan kota pagun benua demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan di masa yang akan datang.

Selain itu aspek dukungan lainnya adalah ketersediaan lahan/areal yang relatif luas untuk pembangunan hutan kota, yaitu seluas 3,9 Ha. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota pasal 8 ayat (2), luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 hektar. Jadi luas hutan kota pagun benua sebesar 3,9 ha yang merupakan satu hamparan yang kompak termasuk hutan kota yang relatif luas dan sangat potensial untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Aspek pendorong penting lainnya yaitu aspek dukungan masyarakat kota Nunukan yang terbilang sangat baik, luar biasa dan merupakan modal yang sangat berharga bagi Kabupaten Nunukan. Sehingga tiap kegiatan yang akan laksanakan di hutan kota, akan selalu mendapat dukungan penuh dari seluruh stakehoulder yang ada.

Sedangkan aspek penghambat kebijakan penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran akan tetapi juga karena kurang kuatnya komitmen Kepala Daerah melalui instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan untuk memperjuangkan dan meyakinkan kepada pemangku kebijakan dan tim anggaran untuk mengalokasikan anggaran pembangunan hutan kota dalam DPA SKPD peyelenggara hutan kota. Apabila Kepala Daerah benar-benar

komit pada kebijakan pembangunan hutan kotanya, maka bawahannya juga biasanya akan selalu mengikuti apa yang menjadi perintah dari atasannya. Jadi dapat dikatakan bahwa yang menjadi aspek penghambat terbesar dalam pembangunan hutan kota di daerah khususnya Kabupaten Nunukan, bukanlah keterbatasan anggara, atau bekanlah tinggkat kesuburan tanah/lahan hutan kota yang rendah akan tetapi yang memiliki pengaruh terbesar dan menjadi penghambat pembangunan hutan kota adalah inkonsistensi kebijakan Kepala Daerah terhadap kebijakan hutan kota di daerahnya.

Mengenai bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengantisipasi kekosongan kelembagaan yang akan mengelola hutan kota pagun benua atau estafet pengelolaan hutan kotanya, menurut keterangan dari para informan bahwa sampai dengan saat ini (Mei 2016) belum ada tanda-tanda yang jelas lembaga mana nanti yang akan mengelola atau diserahi tugas untuk mengelola hutan kota pagun benua ini. Penulis menilai bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengambil langkah antisipatif dan terkesan lamban dalam bersikap. Analisis penulis bahwa jika hal ini berlarut-larut maka akan terjadi kekosongan lembaga pengelola hutan kota pagun benua, di mana kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan hanya sampai pada waktu penyerahan P₃D (personil, pendanaan, peralatan dan dokumentasi) yang direncanakan paling lambat bulan Oktober 2016 ini. Melihat perkembangan akhir-akhir ini belum lagi ada pembicaraan antara pemerintah Kabupaten Nunukan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyangkut

masalah ini, maka penulis yakin akan terjadi kekosongan lembaga pengelola hutan kota pagun benua.

Jika hal ini benar-benar terjadi maka dikhawatirkan hutan kota tidak terawat, berantakan dan mungkin saja mendapat gangguan dari masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan kayu, ranting, daun dan sebagainya sehingga mengancam keberadaan dan keberlangsungan hutan kota pagun benua. Dengan demikian hutan kota dapat saja beralih fungsi menjadi areal pemanfaatan lain, segala biaya, tenaga dan waktu yang telah dikorbankan untuk hutan kota yang cukup besar menjadi mubazir dan sia-sia karena manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

Oleh karena itu, sebaiknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan sebagai lembaga penyelenggara hutan kota pagun benua saat ini segera berbenah dengan meningkatkan kompetensi pengelola hutan kota dan mengambil sikap untuk menginisiasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan serta Provinsi Kaltara untuk membicarakan masalah ini, sehingga sebelum penyerahan P₃D oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sudah ada solusi mengenai masalah ini dan hal-hal yang dikhawatirkan mengancam eksistensi hutan kota pagun benua tidak menjadi kenyataan.

Keberadaan lembaga pengelola hutan kota sangat diharapkan agar tidak terjadi kekosongan pengelolaan hutan kota dalam waktu yang relatif lama, karena masyarakat sangat mengharapkan keberadaan hutan kota tetap dipertahankan dan pengelolaannya ditingkatkan. Karena hutan kota selain

bermanfaat sebagai paru-paru kota, kesimbangan hidrologi dan klimatologi, hutan kota juga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi dan olah raga oleh masyarakat Kabupaten Nunukan bahkan dapat dikelola secara profesional sebagai destinasi wisata. Hal ini tentu akan mendatangkan manfaat dan devisa yang besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan secara umum berlangsung dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7I/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Kabupaten Nunukan telah membangun dan memiliki hutan kota seluas 3,9 Ha, sedang penunjukan lokasi hutan kotanya dilakukan melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 383 Tahun 2011, tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha Sebagai Hutan Kota Di Kabupaten Nunukan. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, hal tersebut lebih disebabkan oleh karena belum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang hutan kota, sehingga belum ada aturan yang dapat dijadikan acuan atau rujukan dalam membangun hutan kota pada saat itu. Hal ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan terlaksana dengan baik namunpun belum ada aturan yang menjadi acuan dan rujukan pada awal pembangunannya. Satu tahapan dalam penyelenggaraan hutan kota pagun benua yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten yang harus diselesaikan adalah menetapkan hutan kota pagun benua dengan

Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah akan mengatur proses perencanaan dan proses pembangunan hutan kota serta tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya.

Aspek pendorong dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan kota di Kabupaten Nunukan pertama adalah aspek kebijakan pimpinan yang selalu mengakomodir pengalokasian dana pemeliharaan dan perawatan hutan kota pagun benua dalam DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku penyelenggara hutan kota. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong penyelenggaraan kebijakan hutan kota di Kabupaten Nunukan, walaupun masih terbatas pada biaya pemeliharaan dan perawatan hutan kota saja, tetap saja ini menjadi bagian dari aspek pendorong yang merupakan wujud komitmen pimpinan untuk terus menjaga dan merawat hutan kota pagun benua bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan di masa yang akan datang. Aspek pendorong lainnya adalah ketersediaan lahan/areal untuk hutan kota yang relatif luas, yaitu seluas 3,9 Ha serta aspek dukungan masyarakat Kabupaten Nunukan yang terbilang sangat baik dan luar biasa yang merupakan modal yang sangat berharga bagi Kabupaten Nunukan dalam menyelenggarakan hutan kota di daerahnya. Sedangkan aspek penghambat kebijakan penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten Nunukan adalah kurang kuatnya komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan hutan kota di daerahnya. Dinas teknis yang menangani hutan kota dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan kurang sungguh memperjuangkan dan meyakinkan

- pemangku kebijakan dan tim anggaran untuk mengalokasikan anggaran pembangunan fasilitas publik dalam hutan kota pagun benua.
- Dengan terbit dan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 berimbas kepada kelangsungan dan eksistensi hutan kota pagun benua, yang mana instansi penyelenggara hutan kota pagun benua yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan akan dilikuidasi. Sebagai akibatnya pemerintah daerah Kabupaten Nunukan harus mencari solusi dari masalah ini yaitu dengan membentuk suatu lembaga baru yang bertugas khusus untuk mengurus Taman Hutan Rakyat (TAHURA) atau hutan kota pagun benua. Jika tidak, maka pemerintah daerah harus menunjuk salah satu instansi di daerah untuk menangani hutan kota pagun benua Kabupaten Nunukan, antara Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) atau Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (DKPP). Karena kedua instansi ini dipandang cocok dan berkompeten untuk mengelola hutan kota pagun benua, agar menjadi sebuah hutan kota yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan, mencapai tujuan pembangunannya, berfungsi sebagaimana mestinya dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal di masa yang akan datang.

B. Saran

 Untuk menjadikan hutan kota pegun benua menjadi sebuah hutan kota yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan, mencapai tujuan pembangunannya, berfungsi sebagaimana mestinya dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan secara optimal di masa yang akan datang, maka fasilitas-fasilitas umum dan sarana rekreasi serta sarana pendukung lainnya wajib dibangun di dalam hutan kota pagun benua. Selama belum ada fasilitas umum dibangun dalam hutan kota maka selama itu pula keberadaan hutan kota belum memberi manfaat langsung kepada masyarakat Kabupaten Nunukan. Kompetensi pengelola juga sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan dan struktur pengelolaan secara terintegrasi.

- 2. Status hutan kota pagun benua sebaiknya segera dipermanenkan atau ditetapkan dengan perda. Oleh karena itu pihak penyelenggara hutan kota dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan atau instansi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pengelola hutan kota pagun benua, sebaiknya segera mngusahakan dan mengupayakan proses penetapan hutan kota dengan Peraturan Daerah (Perda), karena dalam perda akan diatur pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Dengan demikian eksistensi dan pengembangan hutan kota pagun benua tetap terjamin dan meningkat.
- 3. Kepada Kepala Daerah yang memimpin Kabupaten Nunukan melalui instansi teknis terkait sebaiknya merubah kebijakan hutan kota yang sebelumnya lebih fokus kepada pembangunan fisik hutan kotanya menjadi lebih fokus pada regulasinya yaitu dengan membuat perda tentang hutan kota. Tujuan pembangunan hutan kota diubah dari sekadar sebagai paruparu kota atau keseimbangan ekosistem lingkungan menjadi destinasi wisata

kota/ Kabupaten Nunukan, ini pasti sangat menarik dan akan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian maka untuk membangun hutan kota berikutnya sudah ada aturan yang menjadi panduan, baik dalam pembangunan hutan kotanya maupun dalam pengelolaannya. Semangat untuk membangun hutan kota tetap dipertahankan dan ditingkatkan, karena merupakan bagian dari komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Nunukan. Menggalakan pembangunan dan mengembangkan hutan kota sebanyak-banyaknya sesuai dengan RTRW Kabupaten, baik pada tanah Negara maupun pada tanah hak, terutama lahan-lahan tidur dan terlantar lainnya yang belum tergarap oleh pemiliknya supaya Kota/Kabupaten Nunukan menjadi kota yang asri, teduh, indah dan nyaman. Terutama untuk kota dan kelurahan/desa yang berada di pulau Nunukan dan Sebatik, karena pulau ini merupakan pulau kecil dan rawan dari kekeringan, instrusi air laut dan bencana alam lainnya. Untuk mencegah hal tersebut maka seluruh ruang terbuka hijau yang belum dikelola secara optimal dengan ditanami pepohonan atau tanaman hias lainnya dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Nunukan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik Bandung. Alfabeta.
- Abdullah, Syukur. 1987. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang.
- Abdul Wahab, Solihin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah, Malang.
- Anonim, 2015. Buku Petunjuk Kabupaten Nunukan. Penekindi Debaya (Bersama Membangun Daerah).
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik ed.2. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Dahlan. 1992. Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Kerjasama IPB dengan APHI.
- Ekowati, Lilik 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra
- Grindle, Merilee S. (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: PrincetownUniversity Press.
- http://id.m.wikipedia.org>wiki . Hutan Kota Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
- Jurnalbumi.com. Definisi Hutan kota Jurnal Bumi
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Dalam Administration and Society 6. 1075. London Sage.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. Qualitatif Data Analysis, a Methods Sourcebook, 3th, Ed. Sage Publication, Inc.


- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Samsoedin, Ismayadi dan Endro Subiandono. Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota.
- Sundarso, dkk. 2014. Teori Administrasi. MAPU 5101. Universitas Terbuka.
- Suwitri, Sri. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Suwitri, Sri. Hartuti Purnaweni dan Kismartini.2014. Analisis Kebijakan Publik. MAPU 5301. Universitas Terbuka.
- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada.


www.dephut.go.id. HUTKOT. Hutan Kota Departemen Kehutanan

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonon, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013. Tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 2033.







BUPATI NUNUKAN

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 383 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN HUTAN KOTA PAGUN BENUA KELURAHAN NUNUKAN SELATAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN SELUAS 3,9 Ha SEBAGAI HUTAN KOTA DI KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN.

Menimbang

- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kamakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. bahwa hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penunjukan Hutan Kota Pagun Benua Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan seluas 3,9 Ha sebagai Hutan di Kabupaten Nunukan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negrara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 28 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 46 Seri D nomor 25);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D nomor 09).

Memperhatikan: 1.

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P71/Menhut-II/2009 tentang pedoman Penyelenggara hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Hutan Mangrove Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Seluas 9,4 Ha Sebagai Kawasan Pengelolaan Hutan Mangrove Dan Satwa Lainnya Di Kabupaten Nunukan;

KEDUA

: Penunjukan Lokasi ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi hutan mangrove yaitu fungsi ekologis sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan, mencegah intrusi air laut ke daratan, tempat berpijah aneka biota laut, tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga, sebagai pengatur iklim mikro dan fungsi ekonomis sebagai penghasil keperluan rumah tangga (kayu bakar, arang, bahan bangunan, bahan makanan, obat-obatan), penghasil keperluan industri (bahan baku kertas, tekstil, kosmetik, penyamak kulit, pewarna),penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, kerang, madu, dan telur burung, pariwisata, penelitian, dan pendidikan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 27 April 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth,

- Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
- Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 5. Inspektur Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nunukan
- 8. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan
- 10. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan
- 11. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan
- 12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 15. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan
- 16. Camat Nunukan Selatan di Sedadap
- 17. Lurah Nunukan Selatan di Sedadap







BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI NUNUKAN

Alamat : Jl. Arief Rahman Hakim No. 15 Bandar Udara Nunukan Kec. Nunukan Prop. Kalimantan Utara Telp. (0556) 2025415 Fax. (0556) 2026792 Email: stamet.nunukan@bmkg.go.id

1 31

Koordinat: 04° 08' LU 117° 40' BT

DATA KLIMATOLOGI

Tinggi Dintas Permukaan Laut: 27 feet

TAHUN 2015

Bulan	Temperatur (°C)			Hujan.		Penyinaran Tekanan		Kelembaban (%)			Angin			
	Rata- Rata	Max	Min	Curah Hujan (mm)	Banyaknya Hari Hujan	Matahari (%)	Udara (mb)	Rata- Rata	Max	Min	Rata-Rata		Maksimum	
											Kec. (Kts)	Arah Terbanyak	Kec. (Kts)	Arah (derajat)
1	2	3	4	55	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	27,0	33,4	23,2	171,5	26	49	1011,7	83	97	54	4,6	Barat Laut	12	320
2	27,7	34,0	23,0	119,1	11	72	1012,1	76	97	50	5,8	Barat Laut	13	120
3	28,0	33,8	22,6	96,5	9	67	1012,8	77	97	48	5,6	Barat Laut	14	20
4	28,5	34,0	23,8	82,7	17	87	1011,1	79	96	53	5,5	Timur	15	120
5	28,0	33,8	23,2	346,0	23	76	1011,5	83	98	56	5,0	Timur	17	330
6	27,8	34,0	22,5	241,6	20	47	1010,5	83	98	53	4,6	Timur	13	300
7	27,7	33,4	21,6	168,8	16	71	1011,0	83	98	54	5,2	Timur	18	290
8	27,6	33,0	22,9	153,8	15	64	1011,0	83	98	55	5,0	Timur	14	240
9	27,4	33,0	21,9	378,9	20	48	1011,8	84	99	59	4,6	Timur	56	130
10	27,8	33,7	23,1	132,9	15	58	1012,4	83	98	50	4,6	Timur	13	120
11	27,7	34,0	22,9	61,6	19	69	1010,9	82	98	52	4,7	Barat Laut	14	120
12	28,5	35,0	22,6	89,9	16	83	1011,9	78	97	47	5,0	Barat Laut	12	140
Mean	27,8	33,8	22,8	170,3	17	66	1011,6	81	98	53	5,0	,	18	

Nunukan, 20 Juli 2016

PMG PELAKSANA LANJUTAN

RIMANTO

NIP: 197206171996031001

Lampiran. 3

Rekapan Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditetapkan dalam metode penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut :

Informan 1. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan Bpk. Ir. Yopie F. Wowor

- 1. Pengertian hutan kota menurut saya adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Hutan kota sangat penting untuk diselenggarakan karena memiliki banyak manfaat dan kegunaan bagi kehidupan manusia dan satwa.
- 2. Tujuan pembangunan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi lingkungan hidup, sosial dan budaya. Misalnya untuk pelestarian plasma nutfah terutama jenis ulin, agar kelak anak-anak sekolah tidak kesulitan untuk melihat jenis tanaman ulin yang merupakan jenis kayu kelas awet dan kuat 1, yang adalah jenis asli daerah ini. Selain itu yang tidak kalah penting adalah sebagai tempat tinggal bagi satwa liar seperti moyet panjang hidung (bekantan) yang ada disekitar hutan kota.
- Fungsi dan manfaat hutan kota antara lain adalah untuk keindahan kota, agar kota kelihatan hijau, untuk pendidikan anak-anak sekolah terutama jurusan biologi dan anak-anak pramuka, mengurangi peningkatan suhu udara,